

Bijak

Kelola Keuangan Keluarga

Sesuai *Syariah Islam*



Bijak

Kelola Keuangan Keluarga

Sesuai *Syariah Islam*

Aslamuddin Lasawedy CFP®



BIJAK KELOLA KEUANGAN KELUARGA SESUAI SYARIAH ISLAM

Penulis:

Aslamuddin Lasawedy CFP®

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-500-856-1

Cetakan Pertama:

April, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

HARTA yang kita miliki sejatinya adalah titipan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT : "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya sebagai amanah..." (QS. Al-Hadid: 7).

Bijak dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga sesuai syariah Islam sangat dianjurkan dalam Islam. Landasannya prinsip keseimbangan (mizan), tanggung jawab (amanah), dan keberkahan (barakah).

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia..." (QS. Al-Qashash: 77). Ayat ini menekankan betapa pentingnya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Dalam konteks keuangan keluarga, keseimbangan ini bermakna : tidak hidup boros atau konsumtif (israf), tidak terlalu kikir atau pelit (bukhl). Mengalokasikan rezeki sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Selain itu, kepala keluarga juga bertanggung jawab mencari nafkah halal dengan cara yang benar, menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan transaksi yang haram.

Keluarga juga harus memiliki anggaran yang jelas untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak investasi, zakat, infak dll, agar tidak terjerumus ke dalam gaya hidup yang berlebihan atau menumpuk harta tanpa manfaat.

Kuangan yang dikelola dengan baik bukan hanya tentang jumlahnya, tetapi juga tentang keberkahannya. Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati." (HR. Bukhari & Muslim).

Keberkahan dalam keuangan keluarga bisa diperoleh dengan cara mengusahakan rezeki dari sumber yang halal dan baik (thayyib). Rajin bersedekah dan menunaikan zakat, sebagai sarana penyucian harta. Menghindari utang konsumtif yang memberatkan. Menggunakan harta untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Nah, buku ini menjelaskan bahwa perencanaan keuangan keluarga secara syariah bukan sekadar upaya mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan saja. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama dalam hidup ini. Harta adalah amanah dari Allah SWT, yang harus dikelola dengan bijak sesuai dengan aturan-Nya. Islam tidak melarang mencari kekayaan. Justru Islam menganjurkan agar harta digunakan untuk kebaikan, termasuk menafkahi keluarga, berzakat, dan membantu sesama.

Dalam Islam mempersiapkan masa depan keluarga, sangat penting. Seperti ; pendidikan anak, kesehatan, kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tinggalkanlah anak-anak dan keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengatur keuangan keluarga secara syariah, bukan hanya soal mengelola uang semata. Tapi juga tentang bagaimana menjalankan prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan perencanaan keuangan yang baik, keluarga dapat menghindari kesulitan finansial dan menjaga martabat keluarga dalam menjalani kehidupan.

Kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, baik moril maupun materiil, hingga buku ini terbit, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Secara khusus, saya ingin ucapkan berjuta-juta-juta ungkapan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang telah membesarkan saya. Akhir kata, moga buku ini menjadi inspirasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Insya Allah.

Aslamuddin Lasawedy CFP®

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENTINGNYA PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA	1
A. Merancang Rencana Keuangan Keluarga	2
B. Bermimpi Agar Anak Kelak Hidup Sukses	3
C. Mengejar Cita-Cita Dengan Cara Menabung Atau Berhutang ?	4
BAB 2 MENGATUR ARUS KAS YANG SEHAT DAN ISLAMI.....	7
A. Mengenal Arus Kas Keuangan Keluarga	8
B. Perangkap Hutang	10
C. Bijak Kelola Hutang	11
D. Hutang Produktif	12
E. Pentingnya Check-Up Kesehatan Keuangan Keluarga.....	13
F. Lakukan " <i>Money Tracking</i> "	14
G. Pentingnya Dana Darurat	16
H. Mengenal Gadai Syariah	17
BAB 3 MANAJEMEN RESIKO	21
A. Melindungi Kekayaan	23
B. Resiko Berinvestasi	24
C. Memahami Asuransi Syariah	26
BAB 4 MERENCANAKAN INVESTASI SECARA SYARIAH	27
A. Bagaimana Merencanakan Investasi	28
B. Memulai Investasi	30
C. Mengenal Resiko Berinvestasi	32
D. Tips Berinvestasi	33
E. Penghambat Berinvestasi	34
F. Mengenal Investasi Bodong	36
G. Seluk Beluk Berinvestasi	37
H. Mengenal Investasi Syariah	39
I. Bermain Saham	40
J. Mengenal Saham Syariah	41
K. Bermain Saham Sesuai Syariah	43

L. Apa itu Obligasi?	44
M. Mengenal Obligasi Syariah	46
N. Reksadana Syariah	47
O. Investasi Emas	49
P. Ayo Ke Bank Syariah	50
BAB 5 PERENCANAAN HARI TUA/PENSIUN	53
A. Bila Pensiun Tiba	54
B. Dana Pensiun Syariah	55
BAB 6 MANAJEMEN KEKAYAAN ISLAMI	57
A. Memelihara Kekayaan	58
B. Tentang Zakat Harta	59
C. Pentingnya Wakaf	61
D. Wakaf Uang	63
E. Mudahnya Wakaf Uang	64
F. Harta Gono Gini	65
G. Perjanjian Pisah Harta	66
BAB 7 PERENCANAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN SESUAI SYARIAH ISLAM	69
A. Menyoal Distribusi Kekayaan	70
B. Perencanaan Warisan	71
C. Merajut Masa Depan Ahli Waris	73
D. Mengenai Warisan	74
E. Pentingnya Wasiat	77
F. Tentang Hibah	79
TENTANG PENULIS	81
SERTIFIKAT HAKI	83

1

PENTINGNYA PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA

SAAT kita dewasa dan berpenghasilan sendiri, seiring dengan waktu sejumlah kebutuhan terus menerus meningkat. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder, seperti ; ingin punya rumah dan kendaraan sendiri, mempersiapkan dana darurat, dana pendidikan anak, dana hari tua, atau ingin naik haji dan seterusnya.

Masalahnya kemudian, tidak serta merta seluruh kebutuhan dan keinginan kita yang cenderung tak ada batasnya itu, akan segera terpenuhi. Tergantung seberapa besar penghasilan atau pendapatan yang kita miliki. Sederhananya, kemampuan kita untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginan kita, dibatasi oleh seberapa besar jumlah penghasilan atau budget yang kita miliki.

Itulah kenapa, penghasilan yang pas-pasan, bagi sebagian dari kita, menjadi alasan utama menolak menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka panjang di masa depan. Padahal, meski penghasilan pas-pasan, perilaku keuangan yang tepat dan cermat dapat dibangun, dengan cara ; sisihkan dahulu sebagian dari penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan, sebelum dibelanjakan, demi kebutuhan keuangan masa depan. Bukan sebaliknya, belanjakan dulu penghasilan yang ada, nanti kalau ada sisanya lalu ditabung. Perilaku yang tepat dalam mengelola keuangan ini sangat dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian."

Terbatasnya kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya, memang menjadi masalah keuangan yang serius yang harus dicarikan solusinya dalam konteks perencanaan keuangan. Rasulullah SAW

secara bijak menganjurkan untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. "Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara ; muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati." (HR Muslim)

Nah, pada titik ini, perencanaan keuangan merupakan cara cerdas dalam mencari solusi masalah keuangan seseorang. Solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan penghasilan atau budget yang kita miliki dalam rangka menyiapkan kebutuhan jangka panjang yang berkaitan dengan kebutuhan keuangan, seperti ; menyiapkan dana hari tua, membangun bisnis, menyiapkan dana darurat, menyiapkan dana pendidikan anak, dana naik haji dan seterusnya.

Perencanaan keuangan, menurut *Financial Planning Standards Board* (FPSB) Indonesia, tak lain adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Pendekatan yang dilakukan melalui ; manajemen *cash-flow*, manajemen resiko, perencanaan investasi, perencanaan pensiun/hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan.

A. MERANCANG RENCANA KEUANGAN KELUARGA

Hari itu, Arif yang baru saja lulus perguruan tinggi, begitu ceria. Hatinya berbunga-bunga, saat mendapat kabar bahwa ia diterima bekerja pada sebuah perusahaan swasta ternama. Dengan bekerja, berarti Arif bisa punya penghasilan sendiri, bisa mandiri, dan lepas dari beban orang tua.

Meski sumber penghasilannya hanya gaji saja, Arif mulai merencanakan memanfaatkan penghasilannya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Ia ingin suatu saat nanti, jika umurnya panjang, punya rumah dan kendaraan pribadi sendiri, ingin menyiapkan dana hari tua agar bisa mandiri secara finansial saat pensiun tiba, ingin naik haji, punya dana darurat untuk berjaga-jaga, ingin punya bisnis sendiri suatu saat nanti, dan seterusnya.

Arif sadar betul, bahwa budget untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu sangat terbatas. Sumber penghasilannya saat ini hanya gaji saja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya ia mengumpulkan uang agar dapat mewujudkan mimpi-mimpinya itu ? Lalu terpikir olehnya bahwa pada

posisi keuangannya saat ini, yang paling tepat ia lakukan adalah dengan mendisiplinkan diri untuk rutin menabung. Itulah jawabannya. Minimal 10 persen dari penghasilan bulannya harus disiplin ia sisihkan untuk ditabung atau di investasikan demi memenuhi segala kebutuhannya di masa depan.

Arif mulai memutar otaknya. Sangat serius. Ia harus pintar-pintar mengelola *cash-flow* keuangannya. Segala kebutuhannya ia kelompokkan secara lebih spesifik, realistis, terukur, terjangkau secara keuangan, dimana jangka waktu pencapaiannya juga terukur ; apakah akan tercapai dalam jangka pendek, jangka menengah, atau justru tercapai dalam jangka panjang.

Nah, dalam merancang rencana keuangannya ini, ternyata bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membuat rencana keuangan secara parsial, dimana rencana keuangan dibuat hanya untuk satu tujuan saja, sebagai misal hanya untuk mempersiapkan dana pensiun/hari tua saja, atau hanya untuk menyiapkan dana untuk naik haji saja. Kedua, membuat rencana keuangan secara menyeluruh yang meliputi ; manajemen *cash-flow*, manajemen resiko, perencanaan investasi, perencanaan pensiun/hari tua, perencanaan pajak, dan perencanaan distribusi kekayaan.

B. BERMIMPI AGAR ANAK KELAK HIDUP SUKSES

Sering kita dengar, para orang tua yang bicara sesumbar bahwa anaknya kelak akan sekolah setinggi-tingginya, agar bisa jadi dokter, insinyur, walikota/bupati. Bahkan ada ortu bercita-cita bahwa anaknya, tidak mustahil, kelak bisa jadi Presiden.

Saat ditanya, bagaimana persiapan biaya pendidikan anaknya ? Banyak yang bungkam seribu bahasa. Ketika sang anak masuk TK/SD mungkin dengan jurus tiba masa tiba akal, biayanya tak jadi masalah. Ketika memasuki SMP/SMA, seringkali para ortu mulai kelabakan menyiapkan biaya sekolah anaknya. Jurus yang lazim, saat sudah kepepet, ya terpaksa perhiasan yang disayangi akan di "sekolahkan" di pegadaian. Bahkan, demi anak tersayang, ada ortu yang rela berhutang ke rentenir.

Saat anak lulus SMA dan masuk perguruan tinggi. Masalah pun muncul. Biaya masuk perguruan tinggi yang bagi kebanyakan kita sangat mahal bukan perkara mudah. Ambil contoh untuk masuk jurusan kedokteran, setelah lulus test masuk, para ortu harus siap-siap merogoh koceknya hingga ratusan juta

rupiah. Hitung-hitungan ini masih dalam ukuran perguruan tinggi ternama di Indonesia. Lantas bagaimana kalau sang anak ingin kuliah di luar negeri, yang biaya kuliahnya bisa jadi 3 hingga 10 milyar rupiah ? Tentu tidak semua ortu yang siap dananya. Tak heran, kerap di layar kaca Indonesia, jelang saat masuk perguruan tinggi, sering kali kita tonton betapa banyak anak cerdas Indonesia yang bisa lolos tanpa test masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia, akhirnya harus mengubur mimpinya karena tak punya uang untuk bayar uang kuliah.

Mahalnya biaya pendidikan dari waktu ke waktu, utamanya biaya pendidikan di perguruan tinggi menjadi alasan utama betapa pentingnya mempersiapkan biaya pendidikan anak. Apalagi standar hidup di masa depan bisa saja makin tinggi dan ketat, yang mensyaratkan tak hanya sampai jenjang S1 malah bisa jadi S2.

Anak memang titipan Tuhan, sehingga bagi para orang tua yang menjadi hak anak-anak, sudah seharusnya dipenuhi sebaik mungkin. Pendidikan memang tak bisa disangkal menjadi salah satu faktor kunci yang jadi ukuran keberhasilan seseorang dalam kehidupan ini. Karena itu, mendapatkan pendidikan yang layak menjadi salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh para ortu.

Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 9 menegaskan: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

C. MENGEJAR CITA-CITA DENGAN CARA MENABUNG ATAU BERHUTANG ?

Di dunia kerja ada adagium populer bahwa kebanyakan orang yang berpendidikan tinggi, bekerja pada orang yang pendidikannya pas pasan tapi punya uang berlimpah. Mengapa ? Tanpa sadar banyak dari kita yang tak menyadari, melewati pendidikan hingga jenjang tertinggi, tujuan akhirnya hanya untuk mempermudah memperoleh pekerjaan dengan gaji setinggi tingginya. Ambil contoh di sekitar kita, seringkali kita mendengar kebanyakan

kelas menengah, begitu lulus sekolah lalu bekerja. Nah, di dunia Kerja inilah segala mimpi terhampar untuk segera diraih.

Waktu terus berlalu, begitu menemukan pasangan yang dianggap serasi, mereka lalu menikah. Karena dua-duanya bekerja dengan penghasilan yang cukup. Godaanpun muncul seperti : ingin segera punya mobil, punya rumah, dan seterusnya. Tak kuat, menahan hasrat diri, akhirnya mereka memberanikan diri untuk mencicil rumah dengan fasilitas KPR. Alasannya sederhana, ketimbang menabung yang butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jalan pintas pun dipilih, dengan berhutang

Tak dinyana, datang lah kabar gembira bahwa istri telah hamil. Seolah mendapat energi baru, sang suami bekerja lebih keras lagi untuk menyambut kehadiran sang bayi. Begitu bayi lahir dan bayi berikutnya lahir, keduanya semakin termotivasi untuk mengejar uang lebih keras lagi. Dan tak terasa hutang KPR, kartu kredit dan cicilan hutang konsumtif lainnya mulai menggerogoti penghasilan keluarga.

Roda waktu terus berputar, karir mereka berdua mulai bersinar. Gaji meningkat seiring dengan promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi. Gaya hidup pun menyesuaikan terbawa arus zaman yang sangat konsumtif. Dimana berhutang pun tak jadi masalah demi tujuan gaya hidup.

Singkat cerita, ketika anak-anak mulai besar, dan disaat bersamaan mereka berada di puncak karir, mulailah mencicil mobil berikutnya untuk kebutuhan anak-anak, pun mencicil rumah mewah lengkap dengan kolam renangnya dengan cara berhutang. Begitulah terus menerus sampai akhirnya mereka mati meninggalkan hutang. Seumur hidup mereka menjadi budak uang. Terjebak dalam keadaan besar pasak daripada tiang.

Sementara itu, mereka yang pendidikannya pas-pasan dan punya uang melimpah, begitu lulus sekolah atau bahkan sebelum lulus sekolah, mereka bekerja untuk mendapatkan pengetahuan, uang dan kenalan dimana-mana.

Mereka menunda kesenangan dengan menabung untuk mengumpulkan uang, pengetahuan, pengalaman dan kenalan, agar uang bekerja untuk mereka dengan atau tanpa bekerja.

Mereka menyisihkan uangnya, menabung sedikit demi sedikit, sambil menggunakan pengetahuan dan pengalamannya membangun usaha-usaha yang menghasilkan uang tanpa harus terlibat terlalu banyak waktu.

Mereka sadar betul bahwa dalam dunia investasi seperti kata pepatah "jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang." Investasi mereka pun begitu beragam, sehingga resiko tersebar, jika salah satu usahanya bangkrut, toh masih banyak bisnis lainnya yang menopang kehidupannya. Dalam artian, hari demi hari, pendapatan mereka pun jauh lebih besar dari gaya hidupnya. Dalam arti sesungguhnya, kehidupan mereka aman dari hutang hingga akhir hayatnya.

2

MENGATUR ARUS KAS YANG SEHAT DAN ISLAMI

SALAH satu tujuan pengelolaan harta dalam Islam adalah memperbanyak kebaikan. Dengan mengelola cash flow dengan baik, keluarga dapat mengalokasikan sebagian rezeki mereka untuk zakat, infaq, dan sedekah tanpa merasa terbebani. Hal ini tidak hanya membawa maslahat bagi sesama, tetapi juga menjadi investasi akhirat yang akan terus mengalir pahalanya.

Mengatur arus kas (cash flow) dalam keuangan keluarga secara syariah bukan hanya soal manajemen finansial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial dalam Islam. Filosofinya berakar pada nilai-nilai Islam yang mengajarkan keseimbangan, keberkahan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta.

Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Cash flow yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan dua ekstrem: Pertama, mengarah pada gaya hidup konsumtif dan boros. Atau, berlebihan dalam pengeluaran. Kedua, justru terlalu kikir dalam keuangan, yang bisa menghambat seseorang untuk berbuat baik seperti bersedekah atau menafkahi keluarga.

Banyak konflik dalam rumah tangga berasal dari masalah keuangan, seperti pengeluaran yang tidak terkendali, utang yang menumpuk, atau kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta. Dengan pengelolaan cash flow yang baik, pasangan dapat berkomunikasi lebih baik tentang keuangan, menghindari pertengkaran, serta menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan tenteram.

Dengan mengatur arus kas, kepala keluarga atau pencari nafkah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara proporsional, menghindari utang yang tidak perlu, serta memiliki alokasi dana untuk tabungan dan beramal.

Cash flow yang tidak dikelola dengan baik sering kali membuat seseorang terjebak dalam utang berbasis riba. Islam melarang riba karena dapat menindas dan merugikan pihak yang berutang. Dengan perencanaan cash flow syariah, keluarga dapat menghindari riba, transaksi gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Sehingga harta yang diperoleh tetap halal dan penuh keberkahan.

Islam mengajarkan pentingnya perencanaan masa depan yang baik (tadbir). Salah satunya dalam aspek keuangan, seperti mengatur cash flow keuangan keluarga dengan baik. Gunanya untuk membantu keluarga memastikan kebutuhan pokok terpenuhi, menyiapkan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga, menabung dan berinvestasi secara halal untuk masa depan (pendidikan anak, kesehatan, ibadah haji, dll.). Mencegah kesulitan finansial yang bisa membawa keluarga pada kondisi meminta-minta atau berutang.

Dalam Islam, segala sesuatu, termasuk harta, adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola dengan amanah. Mengatur cash flow secara baik dan sesuai syariah berarti menjalankan peran sebagai khalifah dalam mengelola rezeki dengan bijak, menghindari pemborosan (israf), dan memastikan setiap pengeluaran bernilai ibadah.

Ringkasnya, mengatur cash flow keuangan keluarga secara syariah bukan hanya soal keseimbangan finansial, tetapi juga bagian dari ibadah, tanggung jawab sosial, dan perwujudan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bahwa harta adalah amanah, maka penting untuk menghindari riba, menjaga keseimbangan pengeluaran, serta menyiapkan masa depan keluarga dengan bijak. Sehingga kehidupan keluarga menjadi tenang penuh keberkahan, dan sejahtera berkelanjutan.

A. MENGENAL ARUS KAS KEUANGAN KELUARGA

Aliran uang atau arus kas (cash flow) keluarga sejatinya mengalir pada dua arah yang berlawanan. Aliran pertama yaitu aliran uang masuk atau arus kas masuk (*cash in flow*), yang kerap disebut dengan penerimaan atau pendapatan. Satu lagi, aliran uang keluar atau arus kas keluar (*cash out flow*) yang biasa disebut dengan pengeluaran.

Bagi pencari nafkah atau kepala keluarga sudah tentu persoalan menjaga irama arus kas ini, menjadi tantangan tersendiri. Soalnya, kesehatan keuangan keluarga sudah tentu menjadi prioritas utama sekaligus menjadi tanggung jawab dunia-akhirat sang pencari nafkah. Bila kesehatan keuangan keluarga terganggu, maka akibatnya akan fatal. Tatkala pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau "besar pasak dari pada tiangnya."

Tak hanya itu, seorang muslim sejati juga dituntut konsistensinya agar tata kelola arus keluar-masuknya uang ini, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apakah sumber pendapatan atau asal usul uang masuk itu benar-benar halal dan tidak bersumber dari hal-hal yang haram ? Lantas, kemana uang itu di belanjakan ? Apakah aliran kas keluarnya atau "cash out flow" nya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam ?

Nah, bagaimana mengelola arus kas keuangan keluarga dalam lakon hidup keseharian kita, oleh Rasulullah SAW diandaikan seperti kehidupan Lebah. Beliau bersabda ; "Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap (di ranting) namun tidak membuatnya patah dan rusak (HR Ahmad dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir)

Laksana seekor lebah, setiap muslim dianjurkan untuk mencari nafkah yang halal buat keluarganya. Selain itu, keutamaan lain yang bisa dipetik dari kehidupan lebah, bahwa menjalani hidup ini harus ulet, pantang menyerah, dan terlarang merebut sekaligus menikmati hasil keringat orang lain.

Lebah juga dikenal sangat produktif dengan kebaikan. Madu yang ia hasilkan sangat bermanfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Firman Allah SWT : "Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 69)

Begitulah pelajaran dari kehidupan lebah, sungguh sangat berharga. Lebah selalu hinggap ditempat yang baik dan bersih, dan tak pernah merusak atau bahkan mematahkan ranting tempat ia hinggap dan berpijak. Demikian juga perilaku keuangan seorang muslim, dimanapun ia berada selalu menebar manfaat bagi sekitarnya. Ibarat Lebah, seorang muslim tak hanya bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Pun bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana

sabda Rasulullah SAW : "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni).

B. PERANGKAP HUTANG

Panggil namanya Husen (sengaja disamarkan), PNS aktif. Saat gaji tiba, selalu saja wajahnya mengkerut tak karuan. Apa pasal ? Ternyata gajinya yang lumayan besar itu, hanya nyangkut sebentar di rekeningnya. Praktis yang ia pegang, tak lebih dan tak kurang, hanya Rp.200rb saja. Kenapa begitu ? Ternyata SK gajinya sudah dijaminkan untuk kredit bank. Bahkan bukan itu saja, setiap bulan Husen juga harus membayar cicilan motor, cicilan kartu kredit, cicilan perhiasan di pegadaian, dan cicilan lainnya. Alhasil, nyaris 100 persen gaji yang Husen terima, hanya untuk membayar pengeluaran masa lalunya, yang tak lain adalah hutang.

Tak terasa, hari hari yang dilewati Husen dan keluarganya hanya sibuk hutang sana sini agar bisa melanjutkan kehidupan. Husen terperangkap dalam hutang yang tak berkesudahan. Ia selalu risau. Hatinya gundah gulana. Husen tak tahu lagi harus bagaimana. Neraca keuangan keluarganya berantakan. Hutang terus menerus menumpuk, seolah-olah tak akan pernah berakhir.

Memang, soal hutang ini menjadi salah satu masalah kehidupan yang krusial, jika kita tak tahu bagaimana cara mengatasinya, Rasulullah SAW sudah mengingatkan : "berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari ..." (Riwayat Al-Baihaqi)

Bahkan soal hutang ini, dapat membahayakan atau malah merusak akhlak seseorang, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka sering dia berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri." (HR. Bukhari)

Parahnya lagi, Rasulullah SAW pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda : "Akan diampuni dosanya orang yang mati syahid , kecuali hutangnya. (HR. Muslim)

Lantas bagaimana caranya keluar dari perangkap hutang ? Mungkinkah seseorang dalam kehidupannya akan bebas dari hutang ? Sungguh perkara yang tak mudah bagi mereka yang biasa berhutang. Penyebabnya tak lain, karena kebiasaan, bisa juga karena tekanan situasi yang akhirnya memaksa seseorang untuk berhutang, atau malah, mau bilang apa lagi, kalau sudah terlanjur terperangkap dalam lingkaran "gali lobang tutup lobang."

Nah, pertanyaannya kemudian berapa patokan jumlah hutang yang ditolerir agar seseorang tidak mengalami kebangkrutan dalam hidupnya ? Tentu saja semua diawali dari kemampuan mengelola keuangan, agar bebas dari hutang. Dalam artian, hutang tidak selamanya akan berdampak negatif sepanjang digunakan secara bijak. Memang dari sisi pendapatan akan tergambar kemampuan masing-masing orang dalam hal membayar hutang-hutangnya yang tentu saja berbeda satu dengan lainnya. Tapi paling tidak, yang ideal, sebaiknya cicilan hutang yang harus dibayarkan tidak melebihi 35 persen pendapatan bulanan.

C. BIJAK KELOLA HUTANG

Tatkala pendapatan kita tak cukup untuk menutupi pengeluaran kita dalam kurun waktu tertentu atau kerap disebut "besar pasak daripada tiangnya," sebetulnya yang kita alami itu tak lain adalah defisit keuangan.

Nah, untuk menutupi defisit keuangan ini, beragam cara bisa kita lakukan. Pertama, dengan cara mengambil uang dari tabungan kita, untuk mengurangi atau mencukupi defisit keuangan kita. Ke dua, dengan cara menjual aset atau menggadaikan aset yang bisa segera diuangkan, ambil contoh misalnya perhiasan emas atau berlian dan seterusnya. Ke tiga, dengan berhutang kepada kerabat atau teman dekat kita, atau berhutang ke Bank atau Lembaga Keuangan non Bank.

Masalahnya kemudian, saat kita memutuskan untuk berhutang, maka akan ada beban bunga, atau imbal hasil dalam konsep pembiayaan syariah, yang harus kita bayarkan selain kewajiban melunasi pokok pinjaman. Beban bunga atau imbal hasil ini, terkadang diluar perkiraan kita, yang diam-diam menjadi pengeluaran "siluman," yang pelan tapi pasti, menggerogoti pendapatan kita dari waktu ke waktu. Bila salah kelola, hingga menyebabkan

hutang tak terbayar atau kredit macet, aset yang jadi jaminan akan melayang karena disita untuk melunasi hutang.

Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kita semua : "Berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari ..." (Riwayat Al-Baihaqi)

Meski begitu, hutang tak melulu negatif. Positifnya, dengan berhutang paling tidak kita akan keluar dari kesulitan keuangan untuk sementara waktu pada kurun waktu tertentu. Bahkan, bila hutang itu kita gunakan untuk kepentingan produktif atau digunakan untuk peluang bisnis yang menguntungkan, boleh jadi kita akan mendapatkan tambahan penghasilan.

Lantas, bagaimana caranya berhutang yang wajar-wajar saja ? Tentu saja yang pertama kita harus punya pendapatan yang cukup untuk melunasi hutang kita pada periode waktu tertentu. Idealnya, cicilan hutang kita jangan sampai melampaui 35 persen dari pendapatan bulanan kita. Dan bila dihitung dari total aset yang kita miliki, sebaiknya total hutang kita tidak melampaui 50 persen dari total aset riil plus aset finansial yang kita miliki.

D. HUTANG PRODUKTIF

Natsir (35th) terdiam lama. Ia berpikir keras. Usahnya kini berkembang pesat, Permintaan, baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru, terus bertambah, sementara produksinya tetap. Kenapa ? Ternyata, modal jadi kendalanya. Putaran uangnya dari bisnis yang ia jalani tak mampu memompa keuntungan yang lebih besar. Natsir mulai tersadar, ia butuh suntikan dana segar yang bisa menambah omzetnya berlipat-lipat agar untungnya juga berlipat ganda.

Natsir pusing tujuh keliling, dari mana lagi dana harus ia dapatkan ? Tiba-tiba wajahnya sumringah. Sekelebat melintas ide cerdas. "Kenapa tidak meminjam uang saja ke bank ?" Kata Natsir dalam hati, sambil menepuk kepalanya.

Tapi batin Natsir menolak, karena riba terlarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 130 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."

Natsir makin galau, apalagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan : "Orang-orang yang makan (mengambil riba), tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila"

Nah, Natsir tak habis akal, toh ia bisa meminjam atau berhutang, seraya terhindar dari urusan yang berunsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). Natsir membulatkan tekadnya mencari pembiayaan dari perbankan syariah sekaligus memproteksi dirinya dan bisnisnya dari segala resiko pada asuransi syariah.

Meski begitu, Natsir berusaha menahan diri dan berhati-hati dalam berhutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari ..." (Riwayat Al-Baihaqi)

Yang pasti, Natsir tak ingin mengelola hutangnya secara keliru hingga membuatnya terlilit beban berat. Ia ingin berhutang hanya untuk keperluan yang bernilai produktif saja, untuk keperluan yang memberi nilai tambah pada bisnisnya. Pendeknya, jangan sampai seperti kata pepatah : "besar pasak dari pada tiang." Ia ingin suntikan dana lewat hutang menjadi modal untuk melipatgandakan kekayaannya hingga suatu waktu nanti, ia bebas dari hutang. Natsir berpegang pada rumus baku perencanaan keuangan, bahwa yang ideal itu cicilan hutangnya jangan sampai melebihi 35 persen dari pendapatan tetap bulanannya.

E. PENTINGNYA CHECK-UP KESEHATAN KEUANGAN KELUARGA

Panggil namanya Roy. Lengkapnya Roy Bahar (30 th). Pebisnis properti yang mulai meroket namanya. Setiap kali ia membuka lahan baru untuk sebuah perumahan, diatas kertas, kalkulasi keuntungan bersihnya bisa mencapai milyaran rupiah, minimal bila lagi sepi pembeli, tak kurang ratusan juta rupiah mengalir ke dalam koceknya.

Namun, Roy bingung dan tak habis pikir, kenapa aset pribadinya tak kunjung bertambah. Ia mulai bertanya-tanya kemana saja uangnya dibelanjakan ? Kenapa keuntungan bisnisnya menguap entah kemana ?

Pelan-pelan Roy mulai tersadar bahwa semua itu terjadi karena lemahnya kemampuan dirinya dalam mengelola keuangan. Roy luput mencatat kemana saja ia belanjakan uangnya ? Arus kas keluarnya (*cash out flow*) melampaui arus kas masuknya (*cash in flow*). Roy terperangkap dalam lingkaran "besar pasak dari pada tiangnya."

Parahnya, tabiat Roy memang sangat boros. Konsumtif, dan tak rela menabung. Roy berprinsip, uang khan tak dibawa mati, karena itu untuk apa disimpan. Dan bila uang telah habis, ya dicari lagi. Nah, tabiat Roy inilah yang merontokkan neraca keuangannya. Ia terkadang diledek oleh teman-temannya : orang kaya tapi miskin.

Tak ingin berlama-lama dibelit masalah keuangan. Akal sehat Roy mulai berontak. Ia ingin segera membereskan neraca keuangannya yang berantakan. Roy ingin mengelola keuangannya sebaik-baiknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan agar segala sesuatu dilakukan dengan ikhsan (sebaik mungkin)." (HR Muslim)

Karena itulah, Roy mulai membenahi keuangannya dengan melakukan "*financial health check-up*" untuk mengetahui seberapa banyak ketersediaan uang tunai atau setara tunai yang ia miliki, juga mengukur kemampuan dan kemauannya menabung, pun mengukur tingkat hutang yang wajar sekaligus seberapa besar kemampuannya membayar hutang. Dari analisa finansial health check-up ini juga, Roy bisa mengukur kemampuannya berinvestasi, dan juga kemungkinan ia akan bangkrut atau pailit.

Dan ...

Pelan tapi pasti, kesehatan keuangan Roy mulai pulih kembali. Roy mulai membiasakan bersikap cermat dan profesional dalam mengelola keuangannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat 25 ayat 67 : "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara demikian."

F. LAKUKAN "*MONEY TRACKING*"

Dalam kehidupan keseharian kita, kerap kita melihat mereka yang sebetulnya punya penghasilan lebih dari cukup, namun penghasilannya selalu saja habis setiap bulannya. Bahkan, ada diantaranya justru mengalami defisit

keuangan. Mereka bekerja dan menghasilkan uang, boleh dikata, hanya sekedar bertahan hidup saja.

Bila penghasilan seseorang selalu habis setiap bulannya, ada dua kemungkinan disana. Pertama, penghasilannya memang minim. Kedua, gaya hidupnya memang sangat konsumtif dan boros, sehingga menyebabkan penghasilannya selalu habis.

Kalau penghasilan seseorang itu selalu habis setiap bulannya lantas bagaimana mungkin ia punya dana lebih untuk disisihkan atau ditabung guna memenuhi tujuan keuangannya dalam jangka panjang di masa depan, semisal kebutuhan dana hari tua, dana pendidikan anak, dana haji dan seterusnya.

Bila soalnya lantaran penghasilannya memang minim, maka jawabannya gampang saja. Pertama, bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Atau kedua, mencari pekerjaan baru yang penghasilannya lebih besar.

Sekiranya penghasilannya ternyata lebih dari cukup, namun selalu saja habis, lantaran gaya hidupnya yang konsumtif dan boros. Perkaranya jelas sudah lain, karena ada salah kelola keuangan disana. Lantas kalau begitu, dimana sebetulnya akar masalahnya ?

Nah, menelusuri masalah salah kelola keuangan ini, dapat dilakukan dengan memantau arus kas masuk (*cash in flow*) dan arus kas keluar (*cash out flow*), atau lazimnya dikenal dengan istilah *Money Tracking*. Dari catatan pengeluaran harian misalnya, akan teridentifikasi kemana saja uang dibelanjakan ? Dan akan terlihat jelas situasi keuangan yang sebenarnya, apakah mengalami surplus, pas pasan, atau justru defisit ?

Lewat *Money Tracking*, kita akan menemukan dimana saja titik masalah keuangan, yang tak lain adalah sejumlah pengeluaran yang tidak begitu penting, atau boleh dibilang sebetulnya suatu pemborosan. Sekaligus, kita akan mendapat jawaban untuk mengendalikan pola pengeluaran kita, agar lebih efisien, dengan tujuan arus kas bersih kita pada periode tertentu menjadi positif.

Contoh kongkritnya, jika si X yang punya penghasilan yang lebih dari cukup, namun selalu habis setiap bulannya, lantaran boros dan konsumtif. Setelah dilakukan *Money Tracking*, ternyata ada sejumlah pengeluaran yang tidak penting dan cenderung boros. Salah satu contohnya, ternyata si X setiap harinya membeli 3 bungkus rokok seharga Rp.10 ribu per bungkus. Bila si X

mengendalikan pola konsumsi rokoknya menjadi satu bungkus sehari, maka akan ada penghematan sebesar Rp.20 ribu sehari, atau Rp.600 ribu sebulan, atau Rp.7,2 juta setahun yang bisa dihemat untuk ditabung atau diinvestasikan. Jika si X yang berusia 30 tahun itu, disiplin dan konsisten berhemat sekaligus menabung dan berinvestasi, maka dua puluh lima tahun kemudian, saat pensiun tiba, di usia 55 tahun, si X paling tidak akan memiliki dana hari tua minimal Rp.180 juta.

G. PENTINGNYA DANA DARURAT

Darwis (nama sengaja disamarkan) duduk termenung. Matanya menerawang jauh ke belakang, saat usianya masih sangat produktif, 35 tahun. Waktu itu, krisis moneter tahun 1997-1998 melanda Indonesia. Sebuah tragedi ekonomi yang tak akan terlupakan.

Persisnya, 01 November 1998, pemerintah mengumumkan ada 16 Bank dilikuidasi oleh pemerintah. Nah, salah satu bank yang ditutup pemerintah itu, tak lain dan tak bukan adalah bank tempat Darwis bekerja.

Darwis tak mampu menerima kenyataan itu. Ia frustrasi. Stress berat. Penghasilannya berhenti, alias nol. Sementara tagihan hutang, dari hutang KPR, kartu kredit, kredit mobil dan seterusnya, bertumpuk jadi satu. "Dari mana uangnya harus melunasi semua itu, sementara sumber penghasilanku hanya gaji saja," guman Darwis dalam hati. "Mau cari kerja sungguh perkara sangat sulit. PHK dimana-mana."

Sama sekali Darwis tak menyangka akan di PHK. Ia tak punya persiapan apa-apa agar bisa bertahan hidup hingga ia dapat pekerjaan lagi. Darwis tak punya dana darurat, dana berjaga-jaga, atau dana cadangan yang bisa digunakan saat situasi emergency terjadi dalam hidupnya.

Hidup memang penuh misteri. Ada senang ada juga susah. Terkadang rejeki begitu lapang, terkadang juga begitu sulit. Begitulah hidup.

Kisah nabi Yusuf, jelas sekali pesannya bagi kita semua, untuk senantiasa bersiap-siap menghadapi terjadinya resiko yang tidak diharapkan dalam kehidupan yang fana ini.

Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 45 dikisahkan bagaimana tafsiran nabi Yusuf seputar mimpi raja Mesir, yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus, dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.

Nabi Yusuf menafsir mimpi itu bahwa akan datang masa subur dan hujan selama tujuh tahun berturut-turut. Setelah itu akan datang tujuh tahun setelahnya yang kering kerontang.

Saran nabi Yusuf agar menyimpan sebagian hasil panen tujuh tahun yang subur itu, sehingga bisa dipakai bertahan hidup menghadapi masa-masa sulit yang kering kerontang selama tujuh tahun berturut-turut.

Cerita nabi Yusuf ini, pesannya sangat jelas, agar kita senantiasa sedia payung sebelum hujan. Artinya, harus ada dana berjaga-jaga/darurat yang harus dialokasikan untuk mendanai keperluan mendesak dan insidentil seperti : keperluan untuk bayar uang sekolah anak saat dibutuhkan, kendaraan rusak mendadak, atau untuk membantu keluarga yang sakit atau meninggal dunia.

Dana darurat itu menjadi sangat penting saat kepala keluarga atau pencari nafkah di PHK, sakit kritis yang mengharuskan tetap berada di rumah, atau pencari nafkah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, yang memaksa kepala keluarga tinggal di rumah dan tak bisa mencari nafkah lagi.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240 menegaskan bahwa para suami disamping berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai standar kelayakan. Pun dituntut untuk mempersiapkan dana "*state of emergency*" yang cukup, setahun lamanya.

Jika hitungan dana darurat atau dana berjaga-jaga minimal satu tahun. Maka sekiranya pengeluaran sebuah keluarga sebesar Rp. 10 juta sebulan. Minimal harus ada alokasi dana sebesar Rp. 120 juta yang harus disisihkan untuk dana darurat keluarga.

H. MENGENAL GADAI SYARIAH

Gadai dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah rahn, yang secara etimologi berarti tetap, berlangsung atau menahan. Sehari-hari istilah gadai atau pegadaian ini dikenal sebagai kegiatan pinjam-meminjam, dalam batas

waktu tertentu, dengan menyerahkan barang sebagai jaminannya. Bila tak bisa ditebus saat jatuh tempo, maka barang jaminannya menjadi milik orang yang memberi pinjaman.

Praktek gadai ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW tatkala Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memberikan baju besi sebagai jaminannya. (HR. Muslim). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Menyangkut gadai syariah ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan 2 fatwa. Pertama, fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur tentang prinsip gadai. Dimana secara fundamental menjelaskan bahwa besar biaya administrasi dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan dari besarnya pinjaman. Kedua, fatwa No.26/DSN-MUI/2002 yang mengatur seputar rukun dan syarat sahnya transaksi gadai.

Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menetapkan bunga (riba) atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Biaya yang dikenakan pada pegadaian syariah bukan biaya atas pinjaman yang secara syariah terlarang, lantaran mengambil untung dari pinjaman. Pegadaian syariah justru mengutip biaya atas penitipan barang jaminan yang meliputi biaya pemeliharaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan.

Nah, pegadaian syariah ini memiliki empat produk utama. Pertama, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan akad rahn. Kedua, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan akad rahn tasjily (fidusia). Ketiga, pelayanan jasa titipan barang berharga yang dilakukan dengan akad ijarah atau akad lainnya yang tidak berseberangan dengan prinsip syariah Islam. Ke empat, pelayanan jasa taksiran berdasarkan akad ijarah atau akad lainnya sesuai syariah Islam.

Dari sini jelas terlihat perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional melakukan akadnya melalui perjanjian kredit dengan hak gadai. Pada pegadaian syariah menggunakan akad rahn dan ijarah. Kalau pada pegadaian konvensional perolehan pendapatannya berdasarkan bunga (riba). Pegadaian syariah memperoleh pendapatannya berdasarkan ujah (jasa titip/sewa), mu'nah (jasa pemeliharaan), atau kesepakatan lainnya sesuai prinsip syariah.

3

MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko dalam Islam didasarkan pada cara pandang Islam terhadap kehidupan, ketidakpastian, serta hubungan antara manusia dan Tuhan (Allah). Manusia diberi akal dan kebebasan untuk berusaha mengelola risiko dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Manajemen risiko dalam Islam bukan hanya konsep ekonomi atau bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari keyakinan dan akhlak seorang muslim. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha (ikhtiar), kepasrahan kepada Allah (tawakal), serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan maslahat. Sehingga setiap individu muslim diharapkan dapat mengelola risiko dengan cara yang bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, risiko dan ketidakpastian (gharar) adalah bagian dari realitas kehidupan. Namun, Islam membedakan antara ketidakpastian yang masih dalam batas wajar dan yang berlebihan. Dalam artian bahwa manusia harus mengelola risiko dengan bijak tanpa terjebak dalam spekulasi atau perjudian yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Al-quran dijelaskan : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam susah payah.” (QS. Al-Balad: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa risiko adalah bagian dari kehidupan manusia dan perlu dikelola dengan baik.

Bahasan soal risiko ini dalam Islam, berakar dari konsep qada dan qadar (takdir). Islam tidak mengajarkan determinisme mutlak di mana segala sesuatu telah ditetapkan tanpa ruang bagi usaha manusia. Atau, kebebasan absolut di mana manusia sepenuhnya menentukan nasibnya sendiri.

Sebaliknya, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang diberikan kebebasan untuk berikhtiar (berusaha) dalam menghadapi risiko, tetapi tetap dalam koridor takdir Allah. Dengan kata lain, risiko dapat dikurangi melalui tindakan manusia, namun hasil akhirnya tetap dalam ketentuan Allah SWT. Firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Pada dasarnya manajemen risiko dalam Islam menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dan keadilan (‘adl). Kehati-hatian berarti seorang Muslim harus melakukan analisis dan tindakan pencegahan yang matang dalam menghadapi risiko. Sedangkan keadilan berarti bahwa pengelolaan risiko harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak lain.

Misalnya, dalam transaksi keuangan Islam, unsur spekulasi (gharar) terlarang lantaran dapat menimbulkan ketidakpastian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Konsep ini tercermin dalam beragam akad syariah seperti takaful (asuransi syariah) yang menekankan prinsip gotong royong dalam mengelola risiko.

Dalam perspektif Islam, setiap tindakan, termasuk dalam mengelola risiko, harus memiliki tujuan yang bermanfaat (maslahah). Filosofi ini terkait erat dengan maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu:

1. Menjaga agama (hifzhud-din) – Mengelola risiko agar tidak melanggar aturan syariah.
2. Menjaga jiwa (hifzhun-nafs) – Mengurangi risiko yang membahayakan diri dan orang lain.
3. Menjaga akal (hifzhul-‘aql) – Menghindari keputusan yang irasional atau spekulatif.
4. Menjaga keturunan (hifzhun-nasl) – Menjamin keberlanjutan keluarga dan masyarakat.
5. Menjaga harta (hifzhul-mal) – Mengelola aset dengan cara yang bertanggung jawab.

Maqashid syariah ini mendorong seorang Muslim untuk mengelola risiko dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri dan masyarakat.

A. MELINDUNGI KEKAYAAN

Matahari mulai condong ke barat, saat Fadli (nama sengaja disamarkan) memulai rapat dengan rekan bisnisnya dari Jepang di salah satu hotel ternama. Ini langkah penting bagi Fadli untuk menembus pasar luar negeri, setelah produknya sukses di pasar dalam negeri.

Tiba-tiba handphonenya berdering. Terdengar nada panik di seberang sana. Fadli berusaha tenang. Namun wajahnya seketika pucat pasi. Walhasil ia tak bisa berlama-lama rapat dengan mitra bisnisnya itu. Usai rapat, Fadli bergegas keluar menuju pabriknya.

Sesampainya disana Fadli gemetar dan tak kuasa lagi menahan emosinya, melihat api yang sudah membesar begitu cepat dan melalap habis kantor dan pabriknya. Langit seolah runtuh di depan matanya. Pabrik yang ia andalkan rata dengan tanah. Fadli shock berat. Bisnisnya runtuh seketika

Musibah yang menimpa Fadli ini sekaligus menjadi "tragedi finansial" dalam hidupnya. Harta kekayaannya dalam sekejap hilang begitu saja. Apa pasal ? Ternyata pabriknya itu dibangun dan ditopang dengan hutang Bank. Setelah kejadian kebakaran itu, satu per satu asetnya terjual untuk melunasi hutang bank. Ia bangkrut total.

Memang sejatinya kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Musibah seperti yang dialami Fadli, bisa terjadi kapan saja entah itu bencana alam, kebakaran, wabah penyakit dan seterusnya. Allah SWT berfirman : "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-Hadid : 22-23)

Bencana demi bencana memang tak bisa terhindarkan dalam kehidupan keseharian kita. Meski begitu, upaya maksimal bisa dilakukan untuk mengurangi resiko keuangan atau kerugian finansial yang mungkin terjadi. Disinilah pentingnya melindungi sekaligus memelihara kekayaan (*wealth protection*) sesuai maqashid syariah yaitu Hifdz Al-Maal atau memelihara harta.

Proteksi kekayaan (*wealth protection*) adalah cara atau upaya untuk menghadapi setiap resiko yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Minimal kita bisa mengurangi resiko secara material. Pun mengurangi ketakutan dan kekhawatiran akibat kerugian finansial yang begitu besar yang akan menimpa kita.

Paling tidak ada tiga langkah penting yang bisa dilakukan untuk memelihara dan melindungi kekayaan (*wealth protection*). Pertama, membersihkan (*cleansing*) harta atau kekayaan melalui zakat, infaq dan sadaqah. Sebagaimana firman Allah SWT : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (yakni membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda) dan mensucikan (yakni menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda) mereka (QS. At-Taubah : 103). Rasulullah SAW bersabda : "sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. (HR. At-Tirmidzi)

Kedua, mempersiapkan keuangan keluarga untuk menghadapi resiko dengan cara menabung (*Saving*). Cara ini penting, seperti kata pepatah : "sedia payung sebelum hujan." Ketiga, berbagi resiko (*sharing risk*) dengan cara asuransi sesuai syariah (*Islamic insurance*)... .

B. RESIKO BERINVESTASI

Sebetulnya apa motivasi utama seseorang untuk melakukan investasi ? Pastinya tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan atau "return" atau imbal hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Investasi sejatinya adalah salah satu cara mengantisipasi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu cara untuk melipat gandakan uang yang kita miliki agar kita mampu mewujudkan segala kebutuhan keuangan dan tanggung jawab finansial kita, yang akan terjadi di masa depan. Harapannya, tentu saja, akan ada "return" atau keuntungan atau imbal hasil investasi, yang akumulasinya dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, diharapkan dapat memenuhi segala rencana keuangan kita di masa depan seperti : terpenuhinya dana pendidikan anak, dana hari tua atau pensiun, dana darurat, dana berlibur, dana haji dan seterusnya.

Namun kenyataannya tak ada yang pasti dalam hidup ini. Tak ada jaminan bahwa apa yang terjadi di masa depan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tak ada jaminan bahwa investasi yang kita lakukan pasti menghasilkan keuntungan. Firman Allah SWT : "...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.." [QS Luqman: 34].

Dalam aktivitas berinvestasi ini selalu ada "resiko" yang menyertainya, dimana kemungkinan hasil investasi yang sebenarnya atau "actual return," bisa jadi berbeda atau tidak sama dengan yang diharapkan. Resiko atau kemungkinan hasil investasi yang "berbeda" dengan yang diharapkan ini, tidak melulu berarti negatif atau merugikan. Dalam perspektif keuangan, makna resiko lebih luas lagi, bahwa hasil investasi mungkin saja akan lebih kecil dari return yang diharapkan atau justru sebaliknya hasil investasinya lebih tinggi dari return atau imbal hasil yang diharapkan.

Nah, dalam garis besarnya resiko investasi ini, ada yang bisa dihilangkan atau dihindari dan ada pula yang tak bisa dihindari atau dihilangkan. Resiko yang bisa dihindari atau dihilangkan hanya terjadi dalam lingkup perusahaan tertentu atau industri tertentu, yang dipengaruhi oleh struktur modal, struktur aset dan tingkat likuiditasnya. Resiko ini disebut resiko non-sistematik, yang dapat dihindari atau dihilangkan dengan cara melakukan diversifikasi atau sebar resiko. Diversifikasi yang dimaksudkan ini adalah upaya untuk meminimalkan atau menghilangkan resiko dengan cara menyebarkan investasi ke beberapa keranjang atau instrumen investasi yang berbeda. Pesannya adalah "jangan letakkan seluruh telur di keranjang yang sama." Logikanya sederhana saja, bila salah satu instrumen investasi merugi atau salah satu telur pecah dalam salah satu keranjang, maka masih ada peluang meraih keuntungan investasi lewat keranjang atau instrumen investasi lainnya.

Resiko yang tak bisa dihindarkan bahkan dihilangkan, sekalipun kita sudah melakukan diversifikasi atau sebar resiko, dikenal dengan sebutan resiko sistematik. Kenapa ? Lantaran risiko ini dipengaruhi oleh adanya perubahan ekonomi secara makro yang dampaknya mempengaruhi pasar secara keseluruhan, seperti : kebijakan fiskal pemerintah, pergerakan tingkat suku bunga atau imbal hasil dalam konsep syariah, nilai tukar mata uang, dan inflasi.

C. MEMAHAMI ASURANSI SYARIAH

Benarkah "jiwa" bisa diasuransikan ? Dan bisakah agama islam menerima hal itu sesuai syariahnya ? Bukankah, jiwa kita itu tak ternilai harganya, lantas bagaimana mengukur dan menghitung jumlah uang pertanggungannya ?

Sejatinya, dalam asuransi jiwa, saat resiko terjadi bukan berarti uang pertanggungan itu ditujukan untuk mengganti kerugian jiwa, melainkan dimaksudkan untuk mengganti kerugian finansial yg timbul apabila seseorang atau tertanggung meninggal dunia. Kenapa ? Karena saat resiko kematian terjadi, itu berarti terhentinya pendapatan atau sumber dana keluarga/ sejumlah orang, yang nota bene menggantungkan hidupnya pada tertanggung. Nah, uang pertanggungan inilah yang dbayarkan kepada keluarga yg ditinggalkan, agar saat musibah terjadi, mereka dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya.

Pertanyaannya kemudian, dimana letak bedanya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah ? Pada asuransi konvensional alasnya adalah "transfer of risk." Dimana pemegang polis mengalihkan atau mentransfer resiko finansialnya kepada perusahaan asuransi. Karena itulah, hubungan keduanya adalah hubungan antara tertanggung dan penanggung. Prinsip "transfer of risk" ini dianggap tidak sesuai dengan syariah, lantaran dianggap melakukan "jual beli" resiko, atau jual beli sesuatu yang tidak pasti. Sehingga secara syariah dianggap terlarang.

Pada asuransi syariah justru alasnya adalah "sharing of risk." Para peserta diandaikan berbagi resiko bersama, sementara posisi perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dana peserta asuransi. Disini, peserta asuransi syariah secara suka rela membayar iuran, bersama-sama dengan peserta asuransi lainnya, sekaligus merelakan dananya untuk diberikan kepada peserta lain yang tertimpa musibah.

4

MERENCANAKAN INVESTASI SECARA SYARIAH

Dalam Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah (trust) dari Allah yang harus dikelola dengan bijak. Harta harus diperoleh, digunakan, dan dikembangkan dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi diri sendiri serta masyarakat.

Firman Allah SWT : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia..." (QS. Al-Qasas: 77). Ayat ini menunjukkan bahwa investasi diperbolehkan, tetapi harus seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.

Nah, perencanaan investasi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Disana ada nilai-nilai etika dan spiritual. Investasi bukanlah sekadar alat untuk mencari kekayaan, tetapi juga sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara duniawi dan ukhrawi. Landasan investasi syariah ini, berakar pada prinsip keseimbangan (mizan), keberlanjutan (istidamah), keadilan ('adl), dan kebermanfaatan (maslahah).

Prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan sangat dianjurkan dalam Islam, termasuk dalam investasi. Dimana investasi yang terlalu berisiko (gharar) atau spekulatif (maysir) dilarang, karena bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Sebagai contoh, investasi dalam aset riil seperti properti, emas, dan bisnis produktif lebih dianjurkan karena memiliki nilai nyata dan memberi manfaat jangka panjang.

Investasi dalam Islam harus bersifat adil dan transparan. Sehingga transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian ekstrem (gharar) atau eksploitasi (riba) tidak diperbolehkan.

Sebagai alternatif, investasi syariah menggunakan instrumen seperti: Mudharabah atau kerja sama antara pemodal dan pengelola. Musyarakah atau kemitraan bisnis berbagi risiko dan keuntungan. Takaful atau asuransi syariah berbasis gotong royong.

Instrumen ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil di antara para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-quran : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ringkasnya, perencanaan investasi dalam Islam tidak hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai spiritual, etika, dan keadilan. Investasi syariah harus:

- ✓ Bebas dari riba, gharar, dan maysir.
- ✓ Berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat sosial (maslahah).
- ✓ Seimbang antara keuntungan duniawi dan keberkahan ukhrawi.

Dengan menerapkan filosofi ini, seorang Muslim dapat membangun kekayaan dengan cara yang halal, berkah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

A. BAGAIMANA MERENCANAKAN INVESTASI

Sesungguhnya cari uang itu untuk apa ? Trus apa pentingnya dan apa manfaatnya bekerja atau berbisnis untuk cari uang itu dalam kehidupan seseorang ? Apakah cari uang itu hanya sekadar mencukupi biaya hidup sehari-hari agar bisa bertahan hidup ? Atau cari uang itu agar bisa kaya raya dan hidup berlimpah kemewahan ?

Memang tak bisa disangkal, sudah menjadi kewajiban finansial pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun ada juga kewajiban-kewajiban finansial di masa depan yang sudah pasti terjadi, yang tak bisa ditolak bahkan dihindari, sebut saja ; memiliki tempat tinggal sendiri, biaya sekolah anak hingga perguruan tinggi, biaya berobat, dana darurat, dana untuk hari tua atau pensiun, dana haji, dan seterusnya. Malahan secara khusus Allah SWT mengingatkan para pencari nafkah agar mempersiapkan dana darurat atau dana berjaga-jaga sekiranya diluar dugaan ternyata ajal telah menjemputnya. Firman Allah SWT : "Dan orang-orang yang akan

meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya..." (QS. Al-Baqarah : 240). Ini berarti jika biaya hidup keluarga diasumsikan 5 juta rupiah sebulan, maka dana berjaga-jaga yang harus disiapkan pencari nafkah utama sekiranya tiba-tiba dipanggil yang Maha Kuasa, minimal 60 juta rupiah, agar keluarga yang ditinggalkan punya dana untuk bertahan hidup dan bisa melanjutkan kehidupan, minimal setahun lamanya.

Nah, segala kewajiban finansial di masa depan itu, tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang bagi kebanyakan orang bukanlah perkara gampang untuk dipenuhi. Pertanyaan klasiknya dari mana dananya ? Apakah harus giat menabung ? Atau, harus mencari sumber penghasilan tambahan ? Lantas bagaimana kalau penghasilan bulanan seseorang selalu habis setiap bulannya ?

Sebetulnya ada cara gampang dan mudah agar bisa punya penghasilan tambahan atau "dana lebih" untuk ditabung, yaitu dengan cara melakukan "*Money Tracking*" agar bisa mengevaluasi dan mengurangi segala pengeluaran yang tidak penting dan cenderung merupakan pemborosan. Lewat cara ini, tanpa banyak orang sadari, ternyata mampu memberikan "tambahan penghasilan" yang cukup signifikan. Misalnya, jika dalam sebulan seseorang bisa berhemat dan sekaligus menabung sejumlah satu juta rupiah saja, maka dalam setahun akan terkumpul Rp. 12 juta dan sepuluh tahun kemudian akan terkumpul dana Rp.120 juta.

Yang jadi soal kemudian, saat kita memikirkan masa depan finansial keluarga sejumlah masalah muncul ke permukaan, sebut saja ; biaya hidup sehari-hari yang terus meningkat, harga rumah yang terus melambung tinggi, biaya sekolah anak atau biaya untuk menunaikan ibadah haji yang semakin mahal dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Karena itu dibutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat agar segala kebutuhan dan kewajiban finansial di masa depan itu bisa terpenuhi dalam rentang waktu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Pesan Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Rasulullah : "Perencanaan yang baik, meskipun hanya dengan rejeki sekadar mencukupi, adalah lebih mencukupi daripada memiliki harta yang banyak (berlimpah), tapi berlaku boros."

Yang pasti, strategi menabung hanya cocok untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maksimal setahun lamanya, dalam jangka panjang bunga atau imbal hasil dari deposito atau tabungan di bank tidak mampu melampaui laju inflasi yang setiap tahunnya cenderung tinggi dari waktu ke waktu, yang imbasnya pada menurunnya daya beli dari uang yang kita miliki. Singkatnya, menabung adalah langkah awal yang baik yang harus jadi kebiasaan seseorang. Namun bila ingin sejahtera sekaligus mampu mewujudkan mimpi mimpi di masa depan seperti ; punya rumah sendiri, punya bisnis sendiri, punya dana pendidikan anak, bisa menunaikan ibadah haji, punya dana hari tua dan seterusnya, yang harus dilakukan tidak cukup hanya dengan menabung melainkan harus berinvestasi. Bagaimana berinvestasi, tentu saja harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan efektif sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Perencanaan Investasi yang dimaksud tidak lain adalah strategi atau cara atau proses bagaimana kita menempatkan sekaligus memutar "dana nganggur" atau "dana lebih" yang kita miliki, agar dana atau aset kita bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu, yang ditujukan untuk mempersiapkan sekaligus memenuhi berbagai kewajiban finansial atau kebutuhan dana yang akan terjadi di masa depan. Investasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, bisa juga dilakukan pada instrumen investasi yang berwujud ataupun tidak berwujud. Allah SWT berfirman : "Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." [QS. Al Hasyr : 18].

B. MEMULAI INVESTASI

Haji Dayat (nama sengaja disamarkan), begitu ia sering disapa, adalah seorang pedagang pasar yang sukses. Ia giat bekerja dan rajin menabung, Hanya saja ia sadar betul, bahwa menabung itu adalah proses sementara waktu dalam kerangka menumpuk atau mengakumulasi dananya. Haji dayat ingin dananya tidak menganggur melainkan produktif sehingga kekayaannya bertambah dari waktu ke waktu. Pendeknya, haji Dayat ingin menempatkan

dananya dalam sejumlah aset baik di sektor riil maupun finansial, agar kekayaannya bertambah dalam jangka panjang.

Nah, sebagai muslim yang taat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat bagi orang lain." Haji Dayat ingin bersikap profesional dan cermat mengelola harta atau kekayaannya, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar segala sesuatu dilakukan dengan Ikhsan (sebaik mungkin). (Hadist Riwayat Muslim).

Karena itu, Haji Dayat ingin berinvestasi pada perniagaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pada konteks ini, haji Dayat memahami bahwa Islam bukanlah agama yang anti investasi tapi justru pro investasi. Tak ada pemisahan antara ekonomi dan agama. Islam justru menganjurkan manusia untuk bekerja dan berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan : "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Karena itulah, haji Dayat ingin menjaga perniagaannya berada dalam koridor Islam, seperti dijelaskan dalam. Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 5-11 : "Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga). Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa."

Dari sinilah haji Dayat berprinsip, dalam berniaga dan berinvestasi, pertama, tidak mencari rezeki pada hal haram, baik dari segi zat nya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya dalam hal-hal haram. Kedua, tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi, ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Ke empat, tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar)

Singkatnya, perniagaan dalam konteks investasi yang ingin dijalani haji Dayat senantiasa diletakkan dalam konteks ibadah kepada Allah SWT, karena bagaimanapun juga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39 : "katakanlah : "sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendakinya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi Rezeki yang sebaik-baiknya."

C. MENGENAL RESIKO BERINVESTASI

Bicara soal investasi, boleh dibilang, tak ada satu pun investasi yang bebas dari resiko. Bahkan berinvestasi dengan cara paling aman, lewat menaruh dana di bank, entah itu deposito atau tabungan, juga tak luput dari resiko, paling tidak resiko inflasi, dimana tingkat inflasi melampaui tingkat suku bunga bank.

Nah, semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka konsekwensinya semakin tinggi juga resiko yang mungkin terjadi. "High risk high return," begitulah rumus bakunya dalam berinvestasi.

Karena itulah, sebelum berinvestasi, terlebih dahulu kita harus memahami jati diri kita dalam konteks kesiapan diri kita dalam menghadapi resiko. Apakah profil resiko kita konservatif, moderat, atau justru agresif ?

Disebut konservatif, bila kita tidak menyukai resiko dan cenderung menghindarinya. Tak masalah sekalipun keuntungannya kecil saja, yang penting resikonya kecil. Profil resiko moderat adalah mereka yang netral terhadap resiko. Mereka berharap keuntungan yang sedang-sedang saja, pun siap menerima resiko yang sedang-sedang saja. Nah, mereka yang profil resikonya agresif adalah tipe orang yang bersedia dan berani menanggung resiko, dengan harapan akan mendapat keuntungan setinggi-tingginya.

Terhadap resiko dalam berinvestasi ini, Warren Buffet, pakar sekaligus praktisi investasi yang paling tersohor di dunia, menyarankan ; *"on earning : never depend on single income. Make investment to create second source."* Artinya, jangan menggantungkan penghasilan dari satu sumber saja. Berinvestasilah agar ada sumber penghasilan yang lain.

Sebab itu, Warren Buffet menganjurkan : *"do not put all eggs in one basket."* Artinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa ? Kalau terjadi resiko dimana keranjangnya terjatuh, maka seluruh telur yang dalam keranjang akan pecah dan tak berguna lagi. Perumpamaan dalam berinvestasi, dalam konteks menyiasati resiko, agar tidak menaruh seluruh dana investasi pada satu tempat saja, melainkan disebar ke berbagai tempat atau instrumen investasi yang berbeda, sehingga resiko investasi pun bisa tersebar dan gampang ditangani.

Terakhir, Warren Buffet mengingatkan mereka yang agresif dan suka menantang resiko : *"on taking risk, never test the depth of river with both the feet,"* yang artinya jangan mengetest kedalaman sungai dengan kedua kaki. Soalnya bila ternyata sungainya sangat dalam maka resiko tenggelam dan terbawa arus sungai bisa saja terjadi. Nah, dalam konteks berinvestasi, jangan terburu nafsu lantaran tergiur keuntungan yang sangat tinggi lantas tanpa pikir panjang lagi seluruh dana yang ada semuanya di investasikan, tanpa mempertimbangkan bahwa investasi itu sangat beresiko. Karena bisa jadi, bukan untung yang didapat malah buntung. Bukannya untung yang didapat malah resiko atau masalah yang diterima. Dan namanya saja resiko, bila lagi apes, boleh jadi seluruh dana yang diinvestasikan akan lenyap begitu saja.

D. TIPS BERINVESTASI

Sejatinya investasi adalah penempatan dana atau modal pada perusahaan tertentu atau obyek investasi tertentu atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Investasi mengandaikan adanya kelebihan dana atau "dana nganggur" setelah kita menggunakan sebagian pendapatan kita untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Karena itu, langkah pertama dalam berinvestasi , pastikan bahwa dana yang dipergunakan untuk berinvestasi adalah dana menganggur, bukan dana yang kita pakai untuk biaya hidup sehari-hari.

Langkah kedua, pahami tujuan investasi yang akan kita lakukan atau untuk apa uang yang akan terkumpul nanti. Apakah tujuannya untuk biaya pendidikan anak ? Atau untuk dana hari tua/pensiun ? Atau untuk dana haji ? Dan seterusnya.

Langkah ketiga, berapa lama waktu untuk mencapainya, apakah tujuan keuangan kita itu tercapai dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang ?

Langkah ke empat, kenali profil resiko kita. Apakah kita tipe investor yang "risk averter," yang cenderung menghindari resiko ? atau moderat, yang siap menerima keuntungan sekaligus resiko yang sedang-sedang saja ? Atau justru kita adalah tipe investor yang "risk taker" yang siap menerima resiko apapun ?

Langkah ke lima, pelajari wahana investasi yang akan kita gunakan. Apakah kita akan berinvestasi secara langsung atau justru investasi tidak langsung ? Telusuri alternatif investasi yang tersedia, serta pahami resiko yang berkaitan dengan tiap alternatif investasi.

Langkah ke enam, tentukan batas investasi sesuai kemampuan kita masing-masing. Lantas, bangun strategi yang tepat.

Langkah ke tujuh, bila belum paham benar soal strategi dan wahana investasi, jangan malu-malu untuk gunakan jasa mereka yang profesional.

Terakhir, pertahankan tujuan keuangan yang sudah ditetapkan sejak awal, dan jangan terpengaruh oleh situasi ekonomi yang cenderung berfluktuasi.

E. PENGHAMBAT BERINVESTASI

Bicara soal investasi selalu menyangkut rentang waktu yang panjang. Kenapa ? Karena sekiranya seseorang menginginkan keuntungan yang cepat dalam waktu sesingkat mungkin, itu sesungguhnya bukanlah investasi, melainkan spekulasi. Investasi dalam rentang waktu yang panjang, tanpa mengabaikan resiko yang selalu menyertainya, biasanya lebih menjanjikan dan berpeluang menghasilkan "return" atau imbal hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Yang pasti semakin besar keuntungan investasi yang

diharapkan maka semakin besar pula resiko yang akan dipikul. "High risk high return, low risk low return."

Investasi juga mengandaikan sikap diri yang bisa menahan diri terhadap uang. Maksudnya, saat kita memiliki uang entah itu uang dari pendapatan bulanan atau hasil laba usaha, sudah semestinya tidak langsung dibelanjakan atau dihabiskan saat itu juga, melainkan secara konsisten kita sisihkan untuk ditabung, pun di investasikan. Sehingga dana yang terkumpul atau akumulasi aset yang terus meningkat dan berkembang lewat investasi itu, dapat memenuhi segala kebutuhan dan kewajiban finansial kita yang akan terjadi di masa depan, semisal untuk : beli rumah, beli kendaraan pribadi, biaya pendidikan anak, biaya ibadah haji, dana darurat, dana hari tua atau pensiun, biaya berlibur dan seterusnya.

Lantaran investasi itu selalu diletakkan dalam rentang waktu yang panjang, maka yang jadi soal kemudian, ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penghambat dalam proses berinvestasi, yang berdampak pada terhambatnya pencapaian segala tujuan keuangan kita di masa depan. Nah, banyak fakta bicara di sekitar kita, bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan dan membaiknya kehidupan ekonomi seseorang, tanpa sadar gaya hidupnya mulai berubah, yang cenderung boros dan konsumtif. Alasannya sesungguhnya manusiawi sekali, lantaran tak bisa dihindarkan bahwa seseorang itu akan merasa puas saat dirinya dapat membeli apa saja yang diinginkannya. Bahkan ada diantaranya menjadi "shopaholic" atau gila belanja, lantaran suka menghabiskan uang untuk membeli barang yang tidak dimiliki meskipun barang tersebut tidak selalu berguna bagi dirinya. Praktis, seluruh pendapatan dihabiskan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan saat itu juga. Karena itu bagi mereka ini, tak ada kamus menabung atau berinvestasi demi memenuhi segala kebutuhan yang akan terjadi di masa depan. Slogannya, "hidup hanya untuk hari ini, urusan besok itu urusan nanti."

Penghambat berinvestasi lainnya adalah inflasi, yang sering di analogikan seperti penjahat yang tak pernah bisa ditangkap. Kenapa ? karena faktanya laju kenaikan barang dan jasa atau yang kerap dikenal dengan inflasi itu, selalu menggorogoti daya beli dari uang yang kita miliki. Andai uang yang kita miliki tidak diapa-apakan, didiamkan begitu saja, tidak ditabung di bank ataupun di investasikan, dan hanya disimpan dibawah bantal saja, maka

hampir pasti kita akan mengalami kemiskinan bertahap. Dengan uang Rp.5 juta di tahun 1990-an misalnya, kita pasti bisa membawa pulang sebuah sepeda motor baru. Namun, di tahun 2014 ini, dengan uang Rp.5 juta rupiah di kantong kita, itu hanya cukup untuk membayar uang muka sebuah sepeda motor baru.

Investasi juga bisa terhambat, bahkan terhenti, jika pencari nafkah kehilangan pendapatan atau penghasilan. Kehilangan pendapatan ini bisa terjadi manakala seseorang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Atau, secara tak terduga misalnya, resiko kehidupan menimpa pencari nafkah, bilamana tak disangka-sangka misalnya, ia terserang sakit kritis atau mengalami cacat permanen karena sakit atau kecelakaan, yang akibatnya membuat seseorang tak bisa lagi mencari nafkah hingga terpaksa kehilangan pendapatan. Bahkan bisa saja, yang menyebabkan terhentinya kemampuan menabung atau berinvestasi itu, lantaran sang pencari nafkah pergi meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Maka, segala rencana masa depan finansial keluarga menjadi berantakan, dan buyar ditengah jalan. Tak ada lagi penghasilan yang bisa ditabung. Tak ada lagi pendapatan yang bisa di investasikan. Itulah kenapa ada adagium yang mengatakan : "kekayaan bukanlah ditentukan oleh berapa banyak uang yang anda miliki, tetapi ditentukan oleh berapa lama anda dapat bertahan hidup di taraf kehidupan yang anda jalani saat ini, jika anda kehilangan pendapatan hari ini."

F. MENGENAL INVESTASI BODONG

Kasus investasi bodong kerap muncul baik di media cetak maupun media elektronik. Penipuan berkedok investasi ini bentuknya macam-macam seperti ; investasi emas, koperasi, money game, arisan berantai dan sebagainya. Iming-imingnya begitu menggiurkan, sehingga tak mengherankan banyak masyarakat yang tergiur dan ramai-ramai merogoh koceknya masing-masing agar tak ketinggalan kereta untuk turut serta berinvestasi. Nah, Bisnis investasi bodong atau penipuan berkedok investasi ini sungguh menggiurkan lantaran dana yang terhimpun tak kurang dari milyaran hingga trilyunan rupiah.

Yang jadi soal kemudian, bagaimana caranya membedakan mana investasi sesungguhnya dan mana penipuan berbentuk investasi atau investasi bodong ? agar kita bisa terhindar dan tidak terjebak dalam investasi bodong.

Paling tidak ada 7 kiat, agar kita bisa terhindar dari investasi bodong atau penipuan berkedok investasi ini. Pertama, kita harus hati-hati dengan penawaran yang isinya baik-baik saja, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi, yang ternyata cuma janji palsu belaka.

Kedua, hindari penjual yang cenderung memaksa, dalam arti jangan mengambil keputusan lantaran terdesak dan terjebak bujuk rayu penjual yang memaksakan transaksi saat itu juga.

Ketiga, waspada dengan penjual yang penuh bujuk rayu. Biasanya penipuan berkedok investasi ini akan berhasil dan dianggap kredibel apabila dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang kita kenal.

Ke empat, hati-hatilah jika kita diminta merekrut investor lain. Pun waspada dengan "penguncian dana" atau proses pencairan dana yang sengaja dibikin rumit dan sulit.

Kelima, waspadalah sekiranya perusahaan investasi yang dimaksud tak memberikan informasi dan laporan keuangan perusahaan yang jelas.

Ke enam, cermati latar belakang perusahaan, siapa pemiliknya dan dimana alamatnya ? Apakah sudah memiliki ijin resmi ? sudah berapa lama beroperasi ? Dan apakah sudah mengantongi ijin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghimpun dana masyarakat ?

Terakhir, harus disadari dan benar-benar dicamkan bahwa tak ada investasi yang tak beresiko. Investasi selalu berbanding lurus dengan resiko yang ditanggungnya, atau dikenal dengan konsep "high risk high return," dimana semakin tinggi keuntungan yang kita harapkan, maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang akan kita tanggung.

G. SELUK BELUK BERINVESTASI

Investasi tidak lain adalah kegiatan untuk menempatkan sekaligus memutar dana pada satu atau beberapa aset pada periode tertentu, dengan tujuan untuk menghasilkan dana yang lebih besar atau keuntungan yang maksimal. Dari pengertian investasi ini, yang paling pokok mengandaikan

adanya ketersediaan dana atau aset. Dimana dana untuk investasi yang dimaksud disini adalah "dana nganggur" atau "dana lebih" yang tak terpakai yang bukan diambil dari dana darurat atau dana belanja untuk keperluan sehari-hari.

Investasi yang dilakukan bisa berbentuk investasi pada aset riil yang berwujud (tangible assets) seperti ; tanah, emas, berlian, properti dan seterusnya. Atau, investasi pada aset finansial atau aset yang tidak berwujud (intangible assets) sebut saja ; surat berharga. Terhadap segala instrumen investasi ini, kita bisa melakukan investasi secara langsung, semisal membeli emas atau properti. Atau, bisa juga melakukan investasi secara tidak langsung melalui perantara, ambil contoh investasi pada reksadana.

Dalam melakukan investasi ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti : apa tujuan kita berinvestasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi, risiko investasinya seperti apa, dan bagaimana likuiditas dan pajaknya. Tujuan investasi ini penting untuk dirumuskan sejak awal agar ada peta jalan (road map) bagi kita untuk memanfaatkan hasil investasi semaksimal mungkin. Tujuan Investasi ini diletakkan pada pemenuhan sejumlah kebutuhan dana atau kewajiban finansial yang akan terjadi di masa depan pada rentang kehidupan seseorang, sebut saja ; biaya pernikahan, biaya melahirkan, biaya pendidikan anak, beli rumah, dana hari tua dan sebagainya, yang pencapaiannya bisa saja dalam jangka pendek (< 1 tahun), jangka menengah (1 s/d 5 tahun), atau jangka panjang (> 5 tahun). Pastinya, setiap investasi itu butuh waktu, bila ingin untung cepat dalam waktu sesingkat mungkin itu namanya spekulasi bukan investasi.

Nah, saat investasi dilakukan, potensi risiko ada disana, dimana bisa saja hasil investasi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau harapkan. Karena bagaimanapun juga, besaran hasil investasi sangat ditentukan oleh jenis investasi yang dilakukan. Kongkritnya, setiap jenis investasi memang mempunyai tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda, yang rumus bakunya, "high risk high return, low risk low return," dan bilamana tak ada risiko sama sekali sudah pasti hasilnya nol juga, dalam arti "no risk no return." Selain itu, soal likuiditas investasi yang dilakukan juga penting dipertimbangkan. Artinya, harus diperhitungkan juga seberapa cepat instrumen investasi tersebut dapat segera diuangkan untuk meminimalisir

kemungkinan kerugian yang timbul, pun memudahkan kita memanfaatkan hasil investasi sesegera mungkin saat kita butuh uang. Pastinya, investasi pada aset finansial itu lebih likuid, bila dibanding dengan aset riil seperti tanah atau properti. Dan terakhir, soal pajak juga harus diperhitungkan dan dikalkulasi secara cermat sebelum melakukan investasi, agar proses investasi bisa berlangsung mulus sesuai harapan.

H. MENGENAL INVESTASI SYARIAH

Konsep Perencanaan Keuangan yang islami tidak lain merupakan proses bagaimana mempersiapkan dan mengelola keuangan untuk masa depan sedini mungkin, sesuai dengan syariah Islam. Karena itu, dalam proses mewujudkan segala rencana keuangan dan tanggung jawab finansial kita untuk masa depan itu, kita harus mencari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah Islam. Investasi syariah yang dimaksud adalah kegiatan investasi yang halal dan tidak terlarang dalam agama, baik dari sisi produknya yang menjadi obyek investasi, maupun dari sisi cara memperolehnya dan memanfaatkannya. Allah SWT berfirman : "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jatsiyah : 18).

Nah, dalam berinvestasi ini, manusia hanya bisa berusaha semampunya saja. Soal bagaimana hasil investasinya nanti, sangat tergantung pada keridhaan dan kehendak yang maha memiliki kekayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39 : 'Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.'

Investasi yang berbasis prinsip syariah ini, pada dasarnya harus dilakukan secara adil dan tanpa paksaan, yang bebas dari manipulasi dan spekulasi. Kriterianya tidak boleh mengandung unsur maysir, gharar dan ribawi. Gharar terlarang lantaran adanya situasi atau informasi yang tidak jelas dan tidak lengkap yang cenderung menyesatkan dan menimbulkan ketidakpastian. Contoh gharar di jaman dahulu kala, seperti : menjual burung yang masih

terbang, menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya, atau seperti membeli ikan dalam aquarium, dimana ukuran ikan yang sesungguhnya bisa jadi berbeda karena ada efek air dan kaca.

Maysir atau spekulasi adalah suatu transaksi yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat transaksi tersebut. Contohnya seperti membeli kucing dalam karung, perjudian atau permainan untung-untungan.

Riba adalah tambahan yang diharamkan yang diperoleh dari pengembalian pinjaman dan tukar-menukar. Riba terjadi pada semua aktivitas transaksi atau pinjam-meminjam yang berbasis bunga. Contoh lainnya seperti penghasilan tetap deposito pada bank konvensional. Allah SWT menegaskan : "Orang-orang yang makan (mengambil riba), tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila ..." (QS. Al-Baqarah : 275).

I. BERMAIN SAHAM

Salah satu alternatif berinvestasi yang populer di berbagai belahan dunia adalah bermain saham. Investasi saham ini begitu menggiurkan lantaran menjanjikan keuntungan yang menarik dan dikategorikan sebagai investasi yang "high risk high return." Menerbitkan dan menjual saham ke publik adalah salah satu cara perusahaan mendapatkan dana segar untuk memperkuat pendanaan atau struktur modal perusahaan.

Nah, saham dapat didefinisikan sebagai bentuk atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saat kita membeli dan memiliki sejumlah saham perusahaan tertentu, maka boleh dibilang kita memiliki perusahaan tersebut, yang persentasenya sesuai lembar saham yang kita miliki. Dengan memiliki saham perusahaan tertentu, itu berarti kita memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam garis besarnya, paling tidak ada dua keuntungan yang bisa kita peroleh sebagai investor tatkala kita memutuskan membeli dan memiliki saham yakni ; mendapatkan dividen dan "capital gain." Dividen diperoleh dari pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan penerbit saham setelah

mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen ini dapat berbentuk dana tunai atau jumlah rupiah tertentu untuk setiap lembar saham atau bisa juga berupa dividen stock dimana pemegang saham akan mendapat sejumlah saham yang akan menambah jumlah saham yang telah ia miliki.

Capital gain diperoleh investor dari aktivitas perdagangan di bursa efek atau di pasar sekunder. Keuntungan atau capital gain ini diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual, dimana harga jual per lembar saham lebih tinggi dari harga belinya. Ambil contoh, misalnya kita membeli saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) seharga Rp.2.500 dan menjualnya dengan harga Rp.3.500 per lembar sahamnya. Maka capital gain yang diperoleh sebesar Rp.1.000 untuk setiap lembar saham yang terjual.

Meski begitu investasi saham ini di kategorikan beresiko tinggi, dimana kerugian bisa saja terjadi seperti investor tidak menerima dividen lantaran perusahaan merugi, capital loss, perusahaan bangkrut atau di likuidasi, saham di delist dari bursa (delisting), atau saham di suspend atau dihentikan perdagangannya dalam kurun waktu tertentu.

J. MENGENAL SAHAM SYARIAH

Benarkah jual-beli saham diperbolehkan secara syariah ? Sesuai standard AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) No.21 menyatakan bahwa diperbolehkan membeli dan menjual saham secara tunai atau secara tunai dimana pembayaran tangguh diperbolehkan, sepanjang aktivitas perusahaan diperbolehkan secara syariah tanpa memperhatikan atau untuk tujuan investasi (yaitu tujuan mendapat laba perusahaan) atau jual-beli saham (yaitu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga)

Selanjutnya AAOIFI menegaskan bahwa diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual-beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (setelmen) untuk kepentingannya belum terjadi.

Lebih lanjut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSN-MUI/III/2011, menyatakan bahwa transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila ; hanya melakukan jual-beli saham secara syariah sekaligus tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Pun, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun "settlement" baru dilaksanakan pada T-3 sesuai prinsip Qabdh Hukmi. Dan, saat transaksi efek dilakukan di bursa efek menggunakan akad Bai' Al-Musawamah.

Lantas bagaimana membedakan saham syariah dan saham konvensional ? Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga. Keuangan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria syariah meliputi ; perjudian, perdagangan yang tidak sesuai syariah, jasa keuangan ribawi, asuransi konvensional, barang/jasa yang haram dan bersifat mudharat, dan transaksi suap

Lalu, bagaimana menilai bahwa suatu perusahaan itu pengelolaannya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ? Sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, alat ukurnya menggunakan kriteria Rasio Keuangan. Pertama, Rasio Hutang berbasis bunga dibandingkan Total Aset harus lebih kecil dari atau sama dengan 45 persen. Kedua, Rasio Pendapatan Non-halal dibandingkan Total Pendapatan lebih kecil dari atau sama dengan 10 persen.

Nah, saham emiten / PP (Perusahaan Publik) yang memenuhi kriteria syariah, sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.II.K.1 / IX.A.13, akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Tujuan penerbitan DES ini sebagai panduan investasi bagi reksadana syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan investor syariah lainnya. Pun menjadi acuan pihak penerbit Indeks Saham Syariah, seperti JII (Jakarta Islamic Index) dan ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia).

Daftar Efek Syariah (DES) ini adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau diterbitkan oleh pihak penerbit Daftar Efek Syariah. DES ini secara periodik terbit paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan November, yang berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.. Adapun DES yang diterbitkan tidak secara berkala atau DES insidentil diterbitkan berdasarkan penetapan saham yang memenuhi

kriteria syariah pada saat pernyataan pendaftaran / IPO (Initial Public Offering) yaitu penawaran pertama harga oleh perusahaan terbuka yang melantai di bursa saham. Juga. Pada saat penetapan saham syariah berdasarkan laporan berkala yang disampaikan ke OJK setelah surat keputusan DES secara periodik ditetapkan.

K. BERMAIN SAHAM SESUAI SYARIAH

Bu Shindy (nama sengaja disamarkan) begitu ia akrab disapa. Pebisnis wanita yang sukses dan baik hati. Sehari-hari ia rajin beribadah dan sangat taat beragama. Belakangan Bu Shindy mulai fokus pada praktek bisnis yang sesuai syariah. Kenapa ? Entah bagaimana suatu ketika ia tiba pada titik perenungan "Seperti apa yah, berbisnis itu tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip ajaran islam ?" begitu yang bergolak di batinnya.

Pada satu kesempatan Bu Shindy mulai tertarik bermain saham. Bayangan untung melimpah mulai menyeret mimpi-mimpinya. Namun fakta bahwa banyak orang yang merugi bermain saham mulai menggoyahkan keyakinan Bu Shindy. Tambahan lagi, ada pandangan miring yang mengatakan bahwa bermain saham itu sama dengan berjudi lantaran tidak ada kepastian yang jelas, apakah akan untung atau justru merugi.

Nah, bermain saham itu sejatinya bukanlah kegiatan bermain atau bersenang-senang. Pastinya, ada resiko saat menginvestasikan sejumlah dana disana. Secara syariah, praktek bisnis bermain saham, dari sisi jenis usaha, barang atau jasanya serta pengelolaan emitennya tidak boleh bersebrangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan saham konvensional yang menawarkan bunga (riba) sebagai imbalan keuntungan. Dalam saham syariah, transaksi riba terlarang, yang ada ialah bagi hasil sekaligus berbagi resiko, dimana pemegang saham tak hanya memiliki peluang "untung" pun ikut menanggung beban kerugian sekiranya perusahaan merugi.

Sejumlah tindakan dalam transaksi efek juga tak dibenarkan karena tak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti tadelis atau tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Upaya mempengaruhi orang lain atau taghrir juga terlarang, baik itu lewat

ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi.

Terakhir jual beli saham yang tetrlarang secara syariah yaitu jual-beli yang obyeknya tidak ada pada saat akadnya (Bai' Al Ma'dum), dan jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tak punya efeknya (Bai' Al Maksyuf).

L. APA ITU OBLIGASI ?

Sebagai instrumen keuangan, baik obligasi maupun saham, keduanya disebut sekuriti. Bedanya, pemegang obligasi adalah kreditur atau pemberi pinjaman kepada penerbit obligasi, sedang pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Beda lainnya, obligasi tak bisa dimiliki selamanya lantaran memiliki tenor (jangka waktu sampai jatuh tempo) dimana setelah jangka waktu tersebut, obligasi dapat diuangkan, sementara saham dapat dimiliki selamanya. Pada obligasi, bunga yang akan dibayarkan sudah ditentukan, sehingga menjadi kewajiban penerbit obligasi untuk membayarkan bunga obligasi, dimana pembayaran bunga ini tidak bergantung pada kinerja penerbit obligasi. Lain halnya, jika kita membeli saham, dimana dividen yang dibagikan sangat tergantung pada kinerja perusahaan.

Obligasi ringkasnya adalah surat pengakuan utang. Suatu pernyataan atau kontrak yang isinya menyatakan bahwa pemegang obligasi meminjamkan sejumlah uang kepada penerbit obligasi, sekaligus berisi pernyataan atau janji dari penerbit obligasi untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menariknya dari obligasi ini, pergerakan nilai dan harganya berlawanan atau berbanding terbalik dengan pergerakan suku bunga pada umumnya. Jika tingkat suku bunga cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, maka nilai dan harga obligasi akan turun.

Ada tiga jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, pertama adalah Government Bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya Surat Utang Negara (SUN) yang tak lain adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh

Negara Republik Indonesia, sesuai tenornya. Penerbitan SUN ini bertujuan untuk membiayai defisit APBN, menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas Negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch) dan mengelola portfolio hutang Negara.

Kedua, Corporate Bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta. Dan terakhir Retail Bonds atau obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds sebut saja ORI. Obligasi Ritel Indonesia (ORI) ini, diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sejak Agustus 2006. Surat berharga milik pemerintah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Melalui ORI inilah, investor individual dapat menanam dananya dengan nilai yang jauh lebih kecil bila dibandingkan berinvestasi di obligasi biasa.

Nah, obligasi sebagai salah satu instrumen investasi menjanjikan keuntungan yang menarik. Pertama, pendapatan tetap (fixed income) berupa kupon. yang kemudian menjadi ciri utama obligasi. Bunga atau kupon yang ditawarkan obligasi ini, umumnya lebih tinggi dari pada bunga deposito atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pendapatan bunga ini akan diterima secara rutin oleh pemegang obligasi selama waktu berlakunya obligasi (tenor). Keuntungan yang kedua, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Bila harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya, maka pemegang obligasi mendapatkan selisih yang disebut dengan capital gain. Jual beli obligasi ini berbeda dengan jual beli saham. Jika jual beli saham dinyatakan dengan nilai rupiah, misalnya saham A dijual seharga Rp 1.000 per lembar saham maka jual beli obligasi dinyatakan dalam bentuk persentase atas harga pokok obligasi.

Meski begitu, investasi pada obligasi ini juga beresiko. Resiko pertama, bisa saja penerbit obligasi tak mampu membayar kupon obligasi atau malah tak mampu mengembalikan pokok obligasi. Ketidakmampuan penerbit obligasi membayar kewajibannya ini dikenal dengan istilah default. Resiko kedua adalah resiko tingkat suku bunga (Interest Rate Risk). Alasannya, karena fluktuasi harga atau perdagangan obligasi sangat dipengaruhi oleh

pergerakan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka nilai obligasi menjadi turun, yang berarti obligasi akan dijual dengan diskon atau dijual lebih murah.

M. MENGENAL OBLIGASI SYARIAH

Sebagai instrumen utang jangka panjang, obligasi konvensional umumnya diterbitkan dalam jangka waktu atau tenor yang berkisar antara lima tahun sampai dengan sepuluh tahun. Meski begitu, ada juga obligasi yang diterbitkan dengan tenor satu tahun. Nah, semakin pendek tenor obligasi, maka investor semakin meminatinya, lantaran kalkulasi resikonya kecil. Saat obligasi telah jatuh tempo, maka menjadi kewajiban pihak penerbit obligasi untuk melunasi pokok investasi yang ada dalam obligasi.

Namun, ada soal mendasar menyangkut obligasi konvensional ini, yang pada prinsipnya adalah utang berbunga tetap. Dalam ketentuan syariah Islam, masalah bunga atau riba ini jelas sesuatu yang terlarang dan haram hukumnya. Karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 yang menjelaskan dan menegaskan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sukuk atau obligasi syariah ini bukan merupakan surat hutang, melainkan sejenis Sertifikat Investasi (Investment Certificate). Transaksinya bukan berdasarkan akad utang piutang melainkan penyertaan modal. Itulah mengapa Sukuk ini bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Ringkasnya, The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah ini diterbitkan

oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib dan dibeli oleh investor atau shahib maal.

Nah, dana yang terhimpun lewat penjualan sukuk ini disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama. Atas penyertaan dananya, investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik. Obligasi syariah ini, memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil atau "revenue sharing" serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.

Menariknya lagi, sukuk atau obligasi syariah ini, lebih kompetitif dibanding obligasi konvensional. Alasannya yang pertama: adanya kemungkinan perolehan bagi hasil pendapatan yang lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Kedua : Obligasi syariah ini lebih aman untuk mendanai proyek yang prospektif dan menguntungkan di masa depan. Ketiga, bila terjadi kerugian (yang dilua kontrol), investor tetap memperoleh aktiva. Keempat: merupakan langkah terobosan atau paradigma yang baru, dimana obligasi bukan lagi menjadi surat utang, melainkan menjadi surat investasi.

N. REKSADANA SYARIAH

Pagi itu suasana di seputaran Gedung Bursa Efek Indonesia di bilangan semanggi Jakarta, nampak ramai. Di lantai dua Gedung BEI, ruangan untuk kelas pelatihan pasar modal syariah, mulai terisi oleh peserta. Seorang di antaranya bernama Ruslan. Ia seorang eksekutif muda di Jakarta.

Saat istirahat coffee break, Ruslan melangkah ke luar ruangan. Sambil menggenggam gelas kopinya, Ruslan mendatangi booth sekuritas yang berada di sekitar pintu ke luar ruangan. "Silakan dibaca brosur sekuritas kami pak," sapa penjaga booth dengan ramahnya. "Cukup dengan Rp100 ribu saja. Bapak sudah bisa jadi nasabah kami," bujuknya.

Sejenak Ruslan berpikir keras. Mulai menimbang-nimbang seputar pilihan produk investasi yang tepat di pasar modal. Ruslan sadar sebagai pemula, dirinya lebih cocok membeli produk reksadana ketimbang bermain saham yang risikonya tinggi. "Kalo gitu, saya beli reksadana aja," gumannya dalam hati.

Pertanyaannya kemudian, reksadana yang mana yang ingin ia pilih ? Apakah reksadana konvensional atau reksadana syariah ?

Secara umum, reksadana dimaknai sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat atau investor, yang kemudian dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi (MI). Dana yang terhimpun tersebut, diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya.

Sebagai muslim yang taat, Ruslan tentu saja memilih produk investasi yang halal, yang sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001, menegaskan, reksadana syariah hukumnya mubah (diperbolehkan).

Tata kelola reksadana syariah ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan investasinya halal dan sesuai dengan syariah Islam. Karena efek yang dijadikan sebagai portofolio reksadana syariah ini, adalah efek di pasar modal yang selaras dengan prinsip Syariah Islam, sebut saja seperti saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya.

Market place reksadana syariah ini tersedia secara offline maupun online. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah.

Paling tidak, menurut OJK, ada tujuh jenis reksadana syariah, yakni reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, dan reksadana syariah terproteksi.

Selain itu, ada pula reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek (ETF).

Pun ada reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas, yang basisnya berupa efek syariah luar negeri, dan reksadana syariah berbasis sukuk.

Anda bebas memilih satu atau beberapa jenis reksadana berbasis syariah itu. Pilihan ada di tangan Anda.

O. INVESTASI EMAS

Bila kita punya dana lebih atau dana nganggur yang tak terpakai, yang terpikir selanjutnya dananya mau diapakan ? Apakah dibelanjakan ? Atau di investasikan di saham, tanah, obligasi, sukuk, reksadana, properti, atau instrumen investasi lainnya ? Bila dananya ingin di investasikan agar dananya bertambah lebih besar lagi, yang nantinya akumulasi peningkatan dananya akan digunakan untuk memenuhi segala rencana keuangan atau kewajiban dan tanggung jawab finansial yang akan terjadi di masa depan seperti ; dana pendidikan anak, dana darurat, dana pensiun, beli rumah, berlibur, untuk membangun bisnis sendiri dan sebagainya, lantas investasi seperti apakah yang paling tepat ? Pastinya yang mesti dipertimbangkan terlebih dahulu, bila ingin berinvestasi, adalah seberapa besar pertumbuhan nilainya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa menuai hasil investasinya ?

Dalam kehidupan keseharian kita, kebanyakan orang lebih memilih membeli perhiasan emas karena selain bisa dipakai untuk menghias diri, juga bisa dijadikan sebagai "tabungan" atau investasi. Kenapa ? Ternyata emas di belahan dunia mana saja, sudah lumrah dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Suplai emas sangat terbatas, sementara permintaannya nyaris tak terbatas. Hal inilah yang membuat harga emas dari waktu ke waktu terus meningkat hingga melampaui rata rata laju inflasi setiap tahunnya. Tak heran, investasi emas menjadi primadona dalam berinvestasi bila dibanding dengan jenis investasi lainnya.

Emas, memang tak bisa dipungkiri, digemari banyak orang lantaran terjangkau secara keuangan, dan sangat likuid. Artinya, saat kita butuh uang, emas mudah sekali diuangkan, walaupun tidak ingin dijual, cukup digadaikan saja, Pun emas sangat cocok sebagai sarana investasi. Namun jangan salah, emas sebagai sarana investasi yang dimaksud bukanlah perhiasan emas seperti ; kalung, cincin, anting atau gelang. Melainkan emas dalam bentuk batangan atau logam mulia (LM) yang ukurannya bervariasi dari ukuran 1 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram hingga 1000 gram atau 1 kg.

Nah, dalam jangka panjang laju peningkatan atau kenaikan nilai emas LM (logam mulia) melesat melampaui nilai perhiasan emas bahkan melampaui laju rata-rata inflasi setiap tahunnya. Kenapa begitu ? Karena ada perbedaan

mendasar antara perhiasan emas dan emas batangan atau logam mulia (LM). Meski perhiasan emas kelebihannya bisa dipakai untuk menghias diri, sedang emas LM (logam mulia) hanya bisa disimpan saja, dan tak bisa dipakai sebagai perhiasan. Namun, perhiasan emas dikategorikan sebagai barang mewah, sehingga dikenakan pajak saat pembeliannya. Seding emas LM (logam mulia) tidak kena pajak karena masuk kategori bahan baku. Selain itu, harga perhiasan emas lebih tinggi dari nilai emasnya, karena ada penambahan biaya pembuatannya, sedang harga emas logam mulia sesuai dengan nilai gram emasnya. Itulah kenapa nilai jual kembali perhiasan emas lebih kecil dibanding saat kita membelinya, karena saat menjualnya yang dihitung hanya sejumlah nilai gram emas yang ada di perhiasan.

Dewasa ini, emas batangan atau logam mulia (LM) semakin mudah di dapat dan dimiliki. Agar lebih terjangkau secara keuangan, sejumlah bank syariah, pun pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional menawarkan fasilitas "cicil" emas atau kredit emas.

P. AYO KE BANK SYARIAH

Ingin menabung di bank, tapi takut riba. Kenapa ? Ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh nasabah bank dari pihak bank. Nah, inilah masalah yang kerap muncul di benak kita sebagai masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa : "orang-orang yang makan (mengambil riba), tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila ... "

Bagi muslim sejati, Islam bukan hanya menjadi sistem kepercayaan, pun merupakan Jalan hidup (way of life) yang komprehensif, Dimana, bagi setiap muslim yang taat, mengamalkan sistem nilai tersebut merupakan amanah sekaligus tugas sucinya di muka bumi ini.

Begitulah, hingga akhirnya kerinduan warga muslim indonesia akan hadirnya sistem perbankan yang sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam, mulai terakomodir, sejak lahirnya UU No.7/1992, yang mengakui perbankan bagi-hasil. Beberapa tahun kemudian, UU tersebut disempurnakan menjadi UU No.10/1998, yang memperkenalkan perbankan di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan bank konvensional yang berlandaskan pada hukum positif Indonesia. Bank syariah justru menggunakan kaidah hukum Islam dalam sistem transaksinya. Sebut saja al-bai' (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), al-wakalah (keagenan), al-mudharabah (bagi hasil), dan seterusnya.

Menariknya, hubungan yang dibangun antara nasabah dan bank syariah beralaskan prinsip "kemitraan." Nasabah dianggap sebagai partner yang diikat dengan akad yang sangat transparan. Pantas saja, hubungan emosional keduanya sangat kuat. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan bank-nasabah tak lebih dari hubungan kreditur dan debitur.

Soal pengelolaan dana, bank syariah hanya fokus pada kegiatan bisnis yang halal sesuai prinsip ekonomi syariah. Kredit yang disalurkan terlarang untuk kegiatan bisnis yang bersebrangan dengan hukum Islam, dimana transaksinya harus terbebas dari unsur MAGHRIB (Maisir, Gharar, dan Riba). Maisir terlarang karena dianggap merupakan kegiatan bisnis yang mendatangkan uang secara spekulatif, untung-untungan, menggunakan ramalan/terkaan, dan bukan hasil dari kerja keras. Sedangkan gharar terlarang karena manipulatif dan mengandung unsur penipuan.

Nah, pendekatan yang digunakan dalam menghitung keuntungan antara bank konvensional dan bank syariah sangat berbeda. Pada bank konvensional, konsep tingkat bunga (interest rate) atau riba menjadi dasar menghitung keuntungan. Sementara bank syariah menggunakan pendekatan bagi-hasil (al-mudharabah) untuk menghitung keuntungannya.

Khusus soal pengawasan, bank syariah punya nilai lebih dibanding bank konvensional. Bank syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas, yang terdiri dari sekumpulan ulama dan ahli ekonomi yang menguasai dan memahami fiqh muamalah.

5

PERENCANAAN HARI TUA/PENSIUN

Dalam Islam, Perencanaan hari tua atau pensiun tidak hanya sebatas materi, tapi juga spiritual. Selain mempersiapkan kesejahteraan finansial, seorang Muslim juga harus menjaga kesehatannya, membangun amal jariyah, serta memperbanyak ibadah agar memiliki akhir kehidupan yang baik (husnul khatimah). Sehingga hari tua bukanlah masa yang suram, melainkan fase menuju kehidupan yang lebih baik di sisi Allah.

Merencanakan hari tua atau pensiun dalam Islam memiliki dimensi filosofis yang mendalam, yang mengandaikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam menganjurkan manusia agar merencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan hari tua, seraya berserah kepada Allah SWT. Dengan merencanakan keuangan di hari tua atau pensiun, seseorang bisa mandiri di hari tua, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah bersabda: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." (HR. Bukhari & Muslim).

Perencanaan hari tua atau pensiun dalam Islam tidak hanya sebatas materi, tetapi juga spiritual. Seorang Muslim dituntut untuk mempersiapkan kesejahteraan finansial, menjaga kesehatan, membangun amal jariyah, serta memperbanyak ibadah agar memiliki akhir kehidupan yang baik (husnul khatimah). Sehingga hari tua bukanlah masa yang suram, melainkan fase menuju kehidupan yang lebih baik di sisi Allah.

Merencanakan hari tua atau pensiun dalam Islam memiliki dimensi filosofis yang mendalam, yang mengandaikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Islam menganjurkan manusia agar merencanakan masa depan dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan hari tua, seraya berserah kepada Allah SWT

Merencanakan keuangan di hari tua atau saat pensiun begitu penting, agar seseorang tetap produktif, mandiri, tidak menjadi beban orang lain di hari tua. Rasulullah bersabda: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." (HR. Bukhari & Muslim).

A. BILA PENSIUN TIBA

Salah satu majalah terkemuka di Indonesia, edisi Juli 2004, merilis Survey perencanaan keuangan yang hasilnya begitu mengejutkan kita semua. Survey ini sampai pada kesimpulan bahwa 80 persen eksekutif papan menengah sampai papan atas, terancam miskin di hari tua. Mereka konsumtif, besar pasak daripada tiang, investasi kacau dan tak siap menghadapi sekaligus menjalani hari tua. Kenapa ? Ya pasti karena hidup mereka begitu boros, sangat konsumtif, dan tidak mau menabung.

Bila pensiun tiba, seseorang yang tadinya punya kedudukan dan jabatan, bahkan gaji dengan segala fasilitasnya, akan lenyap. Tidur pun jadi sulit akibat "post power syndrome" dan bermasalah secara keuangan. Tak heran, untuk mempertahankan gaya hidup, tabungan terpaksa keluar untuk membiayai segala keperluan.

Karena persiapan tak ada saat pensiun tiba, menjadi fakta utama kenapa banyak pensiunan yang hidupnya tak terurus dan nyaris terlunta-lunta. Mereka menggantungkan hidupnya pada kerabat dan anak cucunya atau siapapun yang mau membantunya, karena tak punya penghasilan lagi.

Pertanyaannya adalah, "apa iya kita perlu mempersiapkan dana buat hari tua atau pensiun ?" Jawabannya, "perlu !"

Sebagai manusia yang pasti punya keterbatasan, tentu saja kita tak bisa selamanya bekerja. Tuhan mungkin menganugerahi kita umur panjang, tapi usia produktif kita terbatas. Dalam batasan umum, usia produktif itu sampai usia 55 tahun. Sementara itu menurut BPS, rata-rata harapan hidup pria Indonesia 66 tahun dan wanitanya 70 tahun. Harapan hidup ini akan bertambah panjang seiring membaiknya fasilitas kesehatan dari waktu ke waktu.

Saat masih produktif bekerja, ada pendapatan yang menopang hidup kita hingga pensiun. Setelah pensiun, ternyata masih ada beberapa belas bahkan puluhan tahun lagi untuk membiayai kehidupan, tanpa adanya penghasilan.

Apalagi, seiring kemajuan zaman, cara pandang anak-anak kita di masa depan, bisa saja berubah. Mereka mungkin akan lebih nyaman menitipkan orang tuanya di panti jompo, dengan standar hidup yang memadai.

Rasulullah SAW secara bijak menganjurkan untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. "Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara : muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati." (Hadist riwayat Al-Hakim).

Pentingnya perencanaan hari tua dipersiapkan dari sekarang juga, bermanfaat agar kita hidup tidak tergantung dengan orang lain setelah masa pensiun. Hidup independen dan bisa melakukan apa saja tanpa kesulitan. Hidup yang memperkaya kehidupan, yang mendamaikan secara finansial. Masa masa indah pensiun dimana kita menikmati segala hasil jerih payah kita sewaktu masih produktif.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyir ayat 18 : "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

B. DANA PENSIUN SYARIAH

Sebagi muslim yang taat, pernahkah kita mengukur sejauh mana kualitas penerapan syariat Islam dalam kehidupan keseharian kita ? Lebih khusus lagi, pernahkah kita mengukur sejauhmana kualitas kehidupan finansial kita, bila dilihat dari kacamata syariah ? Apakah praktik kehidupan keuangan kita sudah "kaffah" secara syariah ?

Jujur saja, dewasa ini sudah banyak pilihan bagi warga muslim Indonesia, untuk mengelola keuangannya secara syariah, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal, dan seterusnya.

Nah, keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, membuat warga muslim Indonesia, makin bahagia. Peraturan itu melengkapi fatwa DSN-MUI No.88 Tahun 2013, yang lebih dahulu keluar, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan

prinsip syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.99 Tahun 2015, tentang Anuitas Syariah bagi Program Pensiun.

Dengan begitu, pengelolaan dana pensiun, baik itu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), akan mendapat label halal, jika dikelola secara syariah.

Dana pensiun berbasis syariah ini menjadi pilihan menarik bagi kita umat muslim, untuk merencanakan hari tua yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyir ayat 18 : "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok."

Secara bijak Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. "Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara : muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati." (HR. Al-Hakim).

6

MANAJEMEN KEKAYAAN ISLAMI

MANAJEMEN kekayaan Islami bukan hanya tentang mengumpulkan dan menyimpan harta. Pun menyangkut bagaimana memperolehnya dengan halal, mendistribusikannya secara adil, mengelolanya secara produktif, serta menggunakannya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini menjelaskan ada keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme. Sehingga kekayaan menjadi berkah, bukan sumber kesengsaraan.

Harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan bersih dari riba, korupsi, penipuan, dan eksploitasi. Firman Allah SWT : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130)

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar kepemilikan pribadi, tetapi amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manusia bukan pemilik sejati kekayaan, melainkan hanya pengelola. Allah SWT yang sejatinya pemilik segala sesuatu. Manusia hanya diberi amanah untuk menggunakannya dengan benar. Firman Allah SWT : "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya..." (QS. Al-Hadid: 7)

Islam tidak melarang mencari harta, tetapi mengajarkan untuk tidak diperbudak oleh kekayaan. Kekayaan harus menjadi sarana ibadah dan kesejahteraan umat, bukan menjadi tujuan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia..." (QS. Al-Qasas: 77).

A. MEMELIHARA KEKAYAAN

Alkisah dalam sebuah fabel dikisahkan tentang seorang petani yang membawa pulang seekor angsa ke rumahnya. Tak dinyana, keesokan harinya, sang petani menemukan sebutir telur emas yang berkilauan di sarang angsanya itu. "Wuiihh, ini angsa ajaib," teriak sang petani, saking terkejutnya.

Sang petani girang luar biasa lantaran pengalaman yang sama berulang terus setiap harinya. Hari demi hari sang petani bergegas bangun pagi mengambil telur emas di kandang angsanya dan membawa telur emas itu ke pasar untuk dijual. Tak heran, dalam waktu singkat sang petani langsung kaya raya.

Waktu terus berputar, sang petani kini punya segalanya. Namun, ia masih saja belum puas. Keinginannya terus menumpuk tanpa batas. Sang petani lupa diri. Ia menjadi serakah dan tamak, gara-gara sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan dalam hidupnya.

Suatu ketika muncul sebuah gagasan di kepala sang petani, "bagaimana kalau angsanya dipotong saja, sehingga seluruh telur emas sang angsa saya miliki semuanya," batin sang petani, dengan mata berbinar-binar. Sejurus kemudian, tanpa pikir panjang lagi, ia langsung memotong angsa ajaib itu, untuk memuaskan hasratnya.

Apa lacur, setelah sang angsa dipotong, sang petani kecele, ternyata tak ada sebutir telur emas pun didapatkannya. Ia tersadar dan sangat menyesal. Angsanya yang sangat berharga itu sudah terlanjur mati dipotong.

Fabel diatas memberi pelajaran penting dalam hidup keseharian kita, bahwa "barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya."

Rasulullah SAW mengingatkan : "Sesungguhnya diantara yang paling aku takutkan atas kalian adalah jika kemegahan dunia dan kesenangannya telah dibuka pada kalian." (HR. Bukhari).

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata ; "Hai anak Adam ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus menerus melakukan maksiat kepada-Nya" (mutiara Nahjul Balaghoh, hal.121).

Bicara soal harta memang tak hanya bicara seputar bagaimana mendapatkannya dan menumpuknya hingga berlimpah ruah. Yang jadi soal kemudian bagaimana memelihara. dan memanfaatkan harta tersebut (wealth preservation).

Kapan saja harta kekayaan bisa berkurang bahkan habis begitu saja, yang sebabnya bisa beragam. Boleh jadi karena salah kelola dana investasi, terbelit hutang yang tak berkesudahan, judi, hilangnya daya beli karena inflasi, atau berhentinya sumber pendapatan lantaran pencari nafkah mengalami sakit kritis, cacat tetap total atau meninggal dunia.

Orang bijak berkata : "jangan letakkan seluruh telur di keranjang yang sama." Artinya, saat aset kekayaan kita menumpuk begitu banyak, ada baiknya disebar dalam berbagai bentuk aset atau investasi, entah itu : emas, deposito, tanah dan bangunan, saham, reksadana dan seterusnya. Semua itu tentunya dimaksudkan untuk meminimalkan resiko, agar harta kekayaan kita, tetap terjaga dan bermanfaat dari waktu ke waktu.

Dan harus diingat bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah SWT. Karena itu, selain cara memperoleh dan mengumpulkan harta yang mesti halal, pun memelihara dan memanfaatkan harta harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Allah SWT berfirman : "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah : 195).

B. TENTANG ZAKAT HARTA

Ada lima rukun Islam : Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Seumpama sebuah rumah, maka syahadat adalah fondasi agama. Tiang agamanya adalah shalat. Puasa jadi dindingnya agama. Zakat berfungsi sebagai ventilasi udara dan sanitasi, sedang haji jadi atapnya. Semuanya saling melengkapi. Harmoni, dan sangat sempurna.

Zakat sebagai salah satu pilar penting rukun islam, merupakan ibadah yang berdimensi vertikal sekaligus horizontal. Ia menjadi manifestasi ketaqwaan dan keimanan yang mendalam, sekaligus ungkapan rasa kemanusiaan dan keadilan. Zakat tidak sekadar menjadi kewajiban individu, pun posisinya sangat penting dan strategis dalam konteks pengentasan

kesejahteraan umat. Zakat menjadi instrumen penting menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada sesama muslim. Instrumen penting untuk menghilangkan monopoli kekayaan atau penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267).

Zakat, sesuai UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat secara etimologi berarti : 'suci,' 'baik,' 'berkah,' 'tumbuh,' dan 'berkembang.' Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dalam terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Allah SWT berfirman : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60).

Secara umum zakat dibedakan menjadi zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Nah, zakat mal (harta), sesuai UU pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2, meliputi : a). emas, perak, dan logam mulia lainnya; b). uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d). pertanian, perkebunan dan kehutanan; e). peternakan dan perikanan; f). pertambangan; g). perindustrian; h). pendapatan dan jasa; dan i). rikaz.

Zakat harta atau zakat mal ini tujuannya untuk mensucikan harta dari hal-hal yang haram dan menjaga harta dari haknya orang-orang fakir dan yang lainnya. Allah SWT berfirman : "Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah : 103).

C. PENTINGNYA WAKAF

Allah SWT berfirman : "Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran : 92).

Suatu ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW. Beliau ingin meminta pendapat Rasulullah seputar harta yang paling berharga yang ia miliki berupa tanah. Sabda Rasulullah : "Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut, dan engkau sedekahkan hasilnya." (HR Bukhari-Muslim).

Sebagai bukti wakafnya, Umar bin Khattab menulisnya dalam sebuah dokumen : "Ini adalah pernyataan yang ditulis oleh hamba Allah, Umar tentang Tsamgh (sebidang tanah di Khaibar) bahwa ia tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Manfaatnya ditujukan untuk fakir miskin, untuk kebaikan, untuk membebaskan budak, dijalan Allah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan, orang yang mengurusnya tidak mengapa jika memakan darinya dengan baik, dan memberi makan temannya, namun jangan ia dijadikan sebagai hartanya. (HR Bukhari). Nah, inilah dokumen Wakaf tertua dalam panggung sejarah Islam.

Secara garis besar, Wakaf adalah menahan suatu benda, dan membebaskan/mengalirkan manfaatnya. Harta benda Wakaf yang dimaksud, sesuai UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 5, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah, yang diwakafkan oleh wakif. "Manfaat" maksudnya adalah hasil dari harta benda tersebut, seperti panen, uang hasil sewa/kontrak rumah, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, hibah berbeda dengan Wakaf. Hibah adalah pemberian fisik bendanya, sedang Wakaf bermakna mengambil manfaat atau hasil dari harta tersebut. Ambil contoh seseorang yang mewakafkan sawahnya untuk orang miskin. Harta berupa sawah tersebut ditahan dan tidak boleh dijual, diberikan atau diwariskan. Manfaatnya, dalam hal ini hasil panen sawah tersebut, diberikan untuk orang miskin secara mutlak. Siapa saja yang tergolong orang miskin, berhak untuk memanfaatkannya.

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik Nazhir atau lembaga pengelola Wakaf, melainkan menjadi milik Allah yang harus dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Sehingga harta Wakaf tak boleh hanya dipendam melainkan harus produktif dan bermanfaat bagi umat. Dalam pasal 5 UU Wakaf dijelaskan bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda Wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Harta benda Wakaf, menurut pasal 16 UU Wakaf, terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi : hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang yang termasuk benda bergerak yang tidak habis dikonsumsi seperti : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai pasal 40 UU Wakaf, harta benda Wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. UU Wakaf juga mengatur ketentuan pidana pada pasal 67, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda Wakaf yang telah diwakafkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

D. WAKAF UANG

Wakaf sebagai ibadah dalam Islam memang sangat dianjurkan. Kenapa ? Lantaran pahala wakaf akan selalu mengalir meski sang wakif telah meninggal dunia. Hanya saja, saat bicara soal wakaf kerap selalu dikaitkan dengan benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Lantas bagaimana dengan wakaf dalam bentuk lain, sebut saja wakaf tunai atau wakaf uang ? Apakah secara syariah dibenarkan ?

Sejatinya wakaf uang belum begitu dikenal di jaman Rasulullah SAW. Praktek wakaf uang ini baru dikenal di awal abad ke dua Hijriah, takkala Imam az-Zuhri (wafat 124 H) menyampaikan fatwanya yang menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk kepentingan dakwah, sosial, dan pendidikan. Wakaf uang ini kemudian sangat populer di Turki di abad 15 H.

Adalah Prof. M.A. Mannan, seorang ekonom ternama asal Bangladesh, yang memperkenalkan sekaligus mengaplikasikan model wakaf uang secara modern. Ia mendirikan SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL inilah yang pertama kali dalam sejarah perbankan dunia, yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf certificate), dimana keuntungan pengelolaan dananya disalurkan kepada rakyat miskin.

Wakaf Uang (cash wakaf/wagd al-Nuqud), sesuai Fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang ini hukumnya jawaz (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di Indonesia, sesuai PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan pada pasal 22 bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Bilamana uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, tata cara wakaf uang ini secara detil diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No.4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Singkatnya, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di bumi pertiwi ini, sebagaimana diamanatkan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 47, maka lahirlah Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dalam pelaksanaan tugas kesehariannya bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Lewat Keputusan Presiden No.75/M tahun 2007, untuk pertama kalinya keanggotaan BWI masa jabatan 2007-2010, diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Momen inilah menjadi salah satu tonggak penting di lintas sejarah perkembangan perwakafan di republik ini.

E. MUDAHNYA WAKAF UANG

Namanya haji Zul, begitu ia sering disapa. Kesehariannya berprofesi sebagai makelar jual-beli mobil. Setiap kali meraih untung dari jual beli mobil, ia tak pernah lupa menyisihkan sebagian untungnya untuk zakat, infaq dan sadaqah. Di telinga haji Zul selalu terngiang-ngiang firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 : "Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Namun masih ada yang mengganggu batinnya. Haji Zul ingin sekali mewakafkan hartanya. "Tapi, apa yang bisa saya wakafkan. Harta saya hanyalah rumah type 36 yang sekarang saya tinggal bersama anak istri saya," gumannya dalam hati.

Suatu ketika, selesai shalat Jumat, haji Zul menumpahkan isi hatinya, kepada temannya, yang sehari-hari bekerja di salah satu bank syariah ternama. Tak berapa lama, haji zul kelihatan serius mendengar penjelasan soal wakaf dari temannya yang duduk disampingnya itu. Eh, tak dinyana sejurus kemudian haji Zul langsung tersenyum. Apa pasal ? Ternyata haji Zul baru tersadar bahwa ibadah wakaf tak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya raya dan berlimpah harta berupa tanah atau bangunan. Wakaf juga bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendapatan pas-pasan. Caranya ? Mudah sekali. Bila tak mampu melakukan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan, jalan keluarnya adalah wakaf tunai atau wakaf uang.

Nah, tata cara wakaf uang ini mudah dan terjangkau bagi mereka yang berkantong tipis. Wakif atau pihak yang mewakafkan uang miliknya dipersilahkan datang langsung ke kantor terdekat Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang ditunjuk oleh pemerintah, sesuai pasal 28 UU No.41 tentang wakaf Tahun 2004.

Saking penasarannya soal wakaf uang ini, beberapa hari kemudian, haji Zul menyambangi salah satu kantor bank syariah ternama di kotanya. Sesampainya disana haji Zul langsung mengisi Akte Ikrar Wakaf (AIW) dengan melampirkan fotocopy kartu identitas yang berlaku. Kemudian, haji Zul menyetor sejumlah rupiah yang jadi nominal wakaf, yang otomatis langsung masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah itu, haji Zul mengucapkan sighthak wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) bersama 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW (PPAIW). Tak berapa lama kemudian, haji zul menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Weleh weleh weleh, begitu mudah dan cepat prosesnya. Sambil bersiul haji Zul melenggang pulang dengan wajah sumringah.

F. HARTA GONO GINI

Harta sejatinya menjadi tonggak penting kehidupan rumah tangga. Allah SWT berfirman : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (QS 4 : 5)

Namun, tatkala rumah tangga diterpa badai kehidupan yang berujung pada perceraian, harta justru menjadi pusat perseteruan suami-isteri yang akan dan telah bercerai. Yang jadi rebutan tak lain adalah harta bersama atau kerap dikenal dengan harta gono gini. Kenapa ? Pada banyak kasus, para isteri merasa pembagian harta gono gini ini, tak adil dan sangat merugikan mereka. Para isteri berdalih, meski harta bersama diperoleh dari keringat suami, namun isteri tetap punya hak atas harta bersama itu.

Memang sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), adanya pernikahan menyebabkan terjadinya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama atau Syirkah ini, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun

bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta gono gini ini meliputi ; benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.

Nah, sesuai UUP pasal 35-37, harta yang diperoleh selama perkawinan ini menjadi milik bersama, sekalipun harta tersebut hasil jerih-payah suami, tetap saja isteri punya hak atas harta bersama itu. Bila terjadi perceraian, penyelesaiannya sesuai hukumnya masing-masing, apakah itu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.

Soalnya kemudian, ternyata dalam UUP, tidak diatur secara tegas menyangkut pembagian harta bersama bila terjadi perceraian. Dalam hukum Islam, sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur lebih detil dalam pasal 85-97, dimana bila terjadi perceraian, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meski begitu, masih ada soal lain disana, menurut KHI pasal 85, adanya harta bersama dalam perkawinan, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Apalagi, sesuai pasal 86 KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Baik UUP maupun KHI, menyebutkan bahwa harta bawaan atau harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan tidak termasuk harta bersama atau harta gono gini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena itu, harta bawaan isteri tetap menjadi milik isteri, dan harta bawaan suami tetap jadi milik suami. Pun mahar, warisan, hadiah dan hibah yang didapat selama perkawinan juga tidak termasuk dalam harta bersama atau harta gono gini.

G. PERJANJIAN PISAH HARTA

Sebetulnya apa pentingnya perjanjian pisah harta atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) bagi calon pasangan suami isteri ? Begini ceritanya, perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan pada intinya membahas berbagai ketentuan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian perkawinan ini justru banyak memuat hal hal lainnya, yang tidak melulu

menyangkut soal uang atau harta semata. Tujuannya, agar perjanjian perkawinan ini bisa mengakomodir berbagai kepentingan para pihak sekaligus mencakup segala kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan itu.

Belakangan, munculnya banyak kasus perceraian yang berujung pada perebutan harta gono gini atau harta bersama, membuat banyak pasangan pra-nikah tak yakin lagi bahwa pernikahan yang akan dijalannya akan berlangsung mulus hingga akhir hayat. Ditengah jalan bisa saja perceraian terjadi, yang boleh jadi menimbulkan kerumitan tersendiri dari sisi hukum seputar pembagian harta, bila diawal pernikahan tidak dilakukan perjanjian pisah harta.

Perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan ini dilakukan untuk menegaskan secara transparan hak dan kewajiban suami-istri berkenaan dengan harta kekayaan. Sekaligus melindungi harta kekayaan calon pasangan suami-istri, jika hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam perkawinan.

Kongkritnya, kita ambil contoh calon pasangan suami-istri yang berprofesi sebagai pebisnis dan punya pendapatan masing-masing. Bilamana mereka menjalankan bisnis bersama dan didalam perjanjian pra-nikah disebutkan secara tegas bahwa segala urusan bisnis mereka berdua itu menggunakan harta suami dan dijalankan oleh suami. Maka, sekiranya hal tak terduga terjadi hingga menyebabkan usaha bisnis mereka itu bangkrut atau pailit. Konsekwensinya untuk menutup kerugian sekaligus melunasi hutang-hutang yang masih menumpuk, maka harta suami yang akan disita. Namun, harta istri tak bisa disita, karena statusnya terpisah dengan usaha bisnis suami. Tentu saja, hal ini sangat menguntungkan bagi pasangan suami-istri tersebut, karena bisa bangkit lagi melanjutkan kehidupan dengan dana yang ada.

Nah, perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 UU No.1 tahun 1974 (UUP) tentang Perkawinan dan pasal 147 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45, perjanjian perkawinan ini adalah taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bila merujuk pada pasal 47 KHI, perjanjian perkawinan ini dapat meliputi percampuran harta pribadi atau pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Pun boleh juga

menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Islam akan dicatatkan di KUA, sedang yang bukan beragama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Perjanjian ini mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak bisa diubah. Kecuali, kedua belah pihak setuju merubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Bila sudah menikah, perjanjian seperti ini tak bisa lagi dilakukan. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau harta gono gini.

Terakhir dan terpenting, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 48 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya."

7

PERENCANAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN SESUAI SYARIAH ISLAM

PERENCANAAN distribusi kekayaan dalam Islam adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang Muslim. Filosofinya menekankan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan keadilan, kebijaksanaan, dan niat untuk menciptakan manfaat bagi keluarga serta masyarakat. Dengan perencanaan yang baik melalui wasiat, hibah, dan warisan sesuai syariah Islam, seseorang dapat meninggalkan warisan yang bukan hanya berupa harta, tetapi juga keberkahan dan amal yang terus mengalir.

Islam menegaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Allah SWT berfirman : "Dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya..." (QS. Al-Hadid: 7)

Artinya, perencanaan distribusi harta harus dilakukan dengan niat menjaga amanah Allah, bukan sekadar memenuhi kepentingan pribadi.

Selain itu, sistem warisan Islam ditetapkan dalam Al-Qur'an untuk memastikan keadilan, bukan sekadar mengikuti keinginan individu. Keadilan dalam Islam bukan berarti pembagian yang sama rata, tetapi sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..." (QS. An-Nisa: 11)

Filosofinya adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga, sehingga bagian warisnya lebih besar.

Nah, perencanaan warisan yang baik dapat menghindarkan perselisihan keluarga yang sering terjadi akibat perebutan harta. Rasulullah bersabda: "Tinggalkanlah keturunanmu dalam keadaan cukup lebih baik daripada mereka meminta-minta kepada orang lain." (HR. Bukhari & Muslim)

Ini menunjukkan bahwa perencanaan warisan bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi juga menciptakan keharmonisan dalam keluarga

A. MENYOAL DISTRIBUSI KEKAYAAN

Sebut saja namanya Firdaus (nama sengaja disamarkan), seorang pengusaha sukses yang kekayaannya begitu berlimpah. Ruko dan rumahnya tersebar di segala penjuru kota. Ia rajin menabung sekaligus menginvestasikan uangnya. Unikny lagi, si Firdaus ini tak punya hutang bank.

Namun yang jadi pertanyaan harta Firdaus yang bertumpuk, yang nota bene tak bisa dibawa hingga liang lahat itu, mau dikemanakan ? Apalagi firdaus tak punya anak, lantas siapa yang akan mewarisi hartanya yang berlimpah itu ?

Pada titik ini, kekayaan atau harta firdaus menjadi ujian dalam hidupnya. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28 : "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Memang, kompetisi dalam kegiatan ekonomi antar manusia, tak lain dan tak bukan adalah manifestasi dari upaya manusia untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun, Bagaimanapun juga, kekayaan itu hanyalah titipan Allah SWT. "dan Dia-lah yang memberikan KEKAYAAN dan KECUKUPAN." (QS. 53:48).

Kekayaan atau harta ini, tak lain adalah amanah, dimana setelah didapat, segera ditunaikan hak-haknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'aam ayat 141 : "... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Kekayaan selain untuk menafkahi diri dan keluarga, juga berfungsi sosial dalam konteks ; Zakat, Infaq, shadaqah, atau waqaf. Allah SWT menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra (17-26) : "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."

Dalam kaca mata sahabat nabi, Abu Dzar Al-Ghifari RA, dalam harta orang kaya itu, ada hak orang miskin, baik diminta atau tidak diminta.

Dari sinilah kita bisa memahami bahwa, distribusi kekayaan dalam Islam merupakan instrumen untuk keseimbangan pendapatan. Instrumen untuk keadilan sosial. Instrumen untuk pemerataan pendapatan. Kenapa ? Karena tidak semua orang mampu mencari nafkah dan terlibat dalam kegiatan ekonomi, ambil contoh : mereka yang yatim piatu, kaum jompo atau mereka yang mengalami cacat tubuh permanen.

B. PERENCANAAN WARISAN

Ajal memang tak ada yang tahu kapan datangnya. "Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati." (QS. Ali 'Imran : 185). Nah, ketika seseorang meninggal dunia, seketika itu pula segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya.

Namun banyak fakta bicara, ketika seseorang meninggal dunia, soal warisan yang ditinggalkan menjadi sumbu pemicu masalah. Hubungan persaudaraan menjadi retak bahkan pecah, hanya gara-gara berebut soal harta warisan.

Memang secara faktual, hukum waris dan tata cara pembagiannya cukup pelik, dan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dalam setiap kasusnya. Ambil contoh misalnya ; Bagaimana kalau ternyata pewaris punya istri lebih dari satu ? Bagaimana kalau pewaris menikah dengan warga negara asing ? Bagaimana jika pewaris ternyata punya anak diluar nikah atau anak yang agamanya berbeda ? Bagaimana caranya menghitung sekaligus membagi harta bergerak dan tak bergerak ? Bagaimana kalau ahli warisnya masih dibawah umur ? Bagaimana kalau pewaris punya bisnis, lantas siapa atau ahli waris yang mana yang akan melanjutkan bisnis tersebut ? Lalu bagaimana

kalau ternyata yang diwariskan bukan harta melainkan hutang ? Dan seterusnya.

Karena itulah, perencanaan warisan yang dilakukan sejak dini selagi hidup menjadi penting. Tujuannya untuk memastikan cara terbaik mendistribusikan kekayaan, agar setiap anggota keluarga tidak bermasalah dengan warisan dan mendapat warisan sesuai harapan.

Bila tidak direncanakan sejak dini, warisan bisa menjadi bom waktu bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi, jika yang diwariskan ternyata bukan harta melainkan hutang. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nissa ayat 9 : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Perencanaan warisan tak lain merupakan salah satu aspek dari perencanaan kekayaan yang maksudnya untuk mendistribusikan kekayaan seseorang ke generasi selanjutnya, agar harta warisan terlindungi dan dibagi secara adil kepada ahli waris yang berhak. Sehingga dengan perencanaan warisan yang matang, keluarga yang ditinggalkan bisa hidup rukun dan damai.

Rencana waris atau "estate planning" ini adalah rencana untuk mendistribusikan atau memindahkan kekayaan (aset) atau kewajiban (hutang) dari seseorang (misalnya orang tua) ke anak. Beberapa hal yang menjadi fokus dari rencana waris ini menyangkut ; Siapa saja ahli waris yang akan menerima warisan dan berapa jumlahnya ? Bagaimana strategi rencana waris agar dapat meninggalkan kekayaan dan bukannya meninggalkan hutang ke ahli waris ? Bagaimana strategi meminimalkan biaya dan pajak waris ? Bagaimana cara mengembangkan warisan, misalnya kekayaan pewaris 2 milyar, lantas bagaimana strateginya yang efektif, agar ahli waris kemudian menerima warisan minimal sebesar 4 milyar ? Dan seterusnya.

C. MERAJUT MASA DEPAN AHLI WARIS

Saat bepergian keluar kota untuk beberapa hari lamanya, sebagaimana lazimnya kepala keluarga, kita akan meninggalkan sedikit bekal uang yang cukup kepada keluarga di rumah untuk memenuhi kebutuhan rutin rumah tangga beberapa hari ke depan.

Bila bepergian agak lama, ambil contoh sebulan lamanya, sudah pasti kita akan menyiapkan uang yang lumayan besar, yang harus ditinggal buat istri serta anak-anak di rumah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sebulan lamanya dari soal lauk-pauk, uang listrik, uang sampah, dan seterusnya.

Ironisnya saat kita ditanya, andai saja kita akan meninggalkan keluarga dirumah untuk selama lamanya dan pindah alamat ke akhirat sana. Apa jawabannya? kira kira sudah berapa banyak yang kita siapkan buat bekal bertahan hidup keluarga kita di dunia fana ini? Pasti sebagian besar dari kita akan sulit menjawabnya.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, datang menjenguk Saad bin Abi Waqqas ra, yang tergeletak sakit, jelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ra, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terbilang berharta dan berkecukupan ini, berkeinginan menyerahkan semua harta yang akan ditinggalkannya untuk Baitul Maal, namun Rasul SAW menolaknya.

"Bagaimana jika setengahnya," pinta Sa'ad. Rasul SAW pun masih menolaknya.

"Bagaimana jika 1/3 nya, ya Rasulullah," pinta Sa'ad lagi. Maka Rasul SAW pun menerimanya, dan berkata, "1/3 itu sudah cukup banyak."

Wahai Sa'ad, kata Nabi, apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup jaminan hartanya, adalah lebih baik, ketimbang kamu tinggalkan mereka dalam serba kekurangan. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada orang, terkadang diberi dan terkadang ditolak.

Sejalan dengan cerita Sa'ad tadi, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240 menegaskan bahwa para suami disamping berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai standar kelayakan, pun dituntut untuk mempersiapkan dana "state of emergency" yang cukup bagi para istri dan anak-anak yang jadi ahli warisnya, setahun lamanya.

Begitulah, Kita tentu tak punya kuasa atas datangnya suatu peristiwa, utamanya peristiwa kematian. Tapi, kita minimal memiliki kuasa untuk menentukan sikap dalam merespon peristiwa itu.

D. MENGENAI WARISAN

Islam menganjurkan umatnya agar mempelajari beragam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Dari sekian banyak ilmu pengetahuan itu, ilmu faraidh (pembagian harta warisan) adalah ilmu yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari. Ilmu faraidh atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris, adalah Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam. Disebut ilmu faraidh karena membahas ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan terhadap masing-masing ahli waris.

Dewasa ini sudah jarang kita temui mereka yang ahli dan menguasai ilmu faraidh (ilmu mawaris). Bahkan, yang sangat memprihatinkan, pembagian waris yang diatur menurut syariat Islam sudah tidak banyak dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW : “Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidh adalah separuh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

Nah, sejatinya tujuan ilmu faraidh sangat mulia, agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam di bidang pembagian harta warisan, sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Menerapkan ilmu mawaris juga tujuannya untuk menyelamatkan harta kekayaan pewaris, agar tidak diambil oleh mereka yang tidak berhak, sebagaimana firman Allah SWT : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah : 188).

Di Indonesia, hingga saat ini, hukum waris yang berlaku masih bersifat pluralistik, dimana ada 3 sistem hukum kewarisan yang berlaku, yakni : hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam buku II, bab I, pasal 171 butir a Kompilasi

Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Adapun syarat pewarisan : 1) ada orang yang meninggal dunia (pasal 830 KUH Perdata) ; 2) ada harta peninggalan ; 3) ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Sedangkan dasar untuk mewarisi berdasarkan hubungan darah, hubungan semenda atau pernikahan, dan wasiat. Prinsip pewarisan menurut KUHPdata adalah hubungan darah. Artinya, yang berhak mewarisi adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami/isteri pewaris (lihat Pasal 832 KUHPerdata). Menurut hukum Islam, yang berhak mewarisi sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu mereka yang: 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris ; 2) Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris) ; 3) Beragama Islam ; 4) Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahli waris.

Dalam hukum Islam berlaku asas Ijbari, dimana peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, sesuai dengan kehendak Allah SWT. Pun berlaku asas individual, dimana harta peninggalan dibagi secara individual kepada masing-masing. Allah SWT berfirman : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa : 11)

Asas bilateral juga berlaku dalam hukum waris Islam, yang menegaskan bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 7 : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Dalam hukum waris Islam, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu diselesaikan beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan pewaris, seperti : 1) Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu terlebih dahulu ; 2) Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan dan pengurusan jenazah, seperti halnya untuk membeli kain kafan, upah penggali kuburan dan lain sebagainya ; 3) Hutang; jika pewaris itu meninggalkan hutang, maka hutangnya mesti dibayar terlebih dahulu ; 4) Wasiat; jika pewaris meninggalkan pesan (wasiat), agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat inipun harus dilaksanakan. Bilamana keempat macam hal tersebut di atas (zakat, biaya penguburan, hutang dan wasiat), sudah diselesaikan semua, maka harta warisan yang tersisa dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Yang menarik, ada perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan KUH perdata. Dalam hukum waris Islam, kewarisan pada prinsipnya tidak digantungkan pada kehendak masing-masing pihak, melainkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sementara pada KUH Perdata, ahli waris diberi kebebasan untuk bersikap terhadap warisan, apakah menerima, menolak, atau menerima dengan syarat ?

Menyangkut pelunasan hutang pewaris, menurut hukum waris Islam, tidak ada kewajiban ahli waris untuk melunasi semua hutang pewaris, sekiranya harta warisan tak cukup untuk melunasi hutang pewaris, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 ayat 2, bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Sedangkan menurut KUH Perdata, harta kekayaan pribadi ahli waris, bisa dipakai untuk

mencukupi pelunasan hutang-hutang si pewaris, bilamana ahli waris menerima warisan itu secara penuh atau tanpa syarat.

E. PENTINGNYA WASIAT

Sedia payung sebelum hujan, itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya wasiat. Artinya, sebelum seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, ada baiknya ia menyiapkan payung (hukum) berupa wasiat. Paling tidak manfaatnya akan memberi kesempatan sekaligus ruang untuk beramal bagi seseorang sebelum ia meninggal dunia. Atau, minimal dengan adanya wasiat dapat meredam perselisihan atau konflik yang kerap muncul seputar harta kekayaan yang ditinggalkan. Allah SWT berfirman : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah : 180).

Menurut pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedang menurut pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ra, yang tergeletak sakit, menjelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ra, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terbilang berharta dan berkecukupan itu, berkeinginan mewasiatkan semua hartanya untuk Baitul Maal, namun Rasul SAW menolaknya.

"Bagaimana jika setengahnya," pinta Sa'ad. Rasul SAW pun masih menolaknya.

"Bagaimana jika 1/3 nya, ya Rasulullah," pinta Sa'ad lagi. Maka Rasul SAW pun menerimanya, dan berkata, "1/3 itu sudah cukup banyak."

Wahai Sa'ad, kata Nabi, apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup jaminan hartanya, adalah lebih baik, ketimbang kamu tinggalkan mereka dalam serba kekurangan. Sehingga mereka terpaksa

meminta-minta kepada orang, terkadang diberi dan terkadang ditolak. (HR. Bukhari dan Muslim)

Nah, ketentuan atau kaidah bahwa wasiat tak boleh melebihi 1/3 harta kekayaan yang tujuannya tak lain untuk melindungi kepentingan ahli waris itu, telah diatur dan tercantum pada pasal 195 ayat 2 dalam INPRES No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam pasal 25 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Yang menarik, dalam KUH Perdata tidak diatur batas minimal atau maksimal wasiat, namun bagian mutlak ahli waris diakui, yang kerap dikenal dengan istilah *legitieme portie*. Pada pasal 913 KUH perdata ditegaskan bahwa *legitieme portie* atau bagian warisan menurut UU ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut UU, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

Wasiat atau testamen ini dapat berisi suatu legaat, yaitu suatu pemberian kepada seseorang, dimana yang diberikan dapat berupa : satu atau beberapa benda dari satu macam atau jenis, misal benda bergerak. Orang yang menerima wasiat bukanlah ahli waris dan disebut *legataris*. Karena itu, penerima wasiat tidak menggantikan pewaris dalam hak dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya.

Pada titik ini, kita bisa memahami kenapa mereka yang menerima wasiat adalah orang-orang yang tidak menjadi ahli waris. Ringkasnya, orang yang telah menjadi ahli waris tidak berhak untuk menerima wasiat karena wasiat itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang bukan menjadi ahli waris. Nabi Muhammad SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris," (Shahih, HR Abu Dawud [2870] dan [3565], at-Tirmidzi [2120], Ibnu Majah [2713], Ahmad [V/267], ath-Thayalisi [1127], al-Baihaqi [VI/264]).

Terakhir, yang perlu diingat bahwa setiap wasiat harus dijalankan oleh ahli waris, Allah SWT berfirman : "Barangsiapa yang mengubah wasiat (mengutak-atik wasiat) setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya." (QS. Al-Baqarah : 181).

F. TENTANG HIBAH

Hibah merupakan perbuatan terpuji sebagai manifestasi ungkapan kasih sayang, tolong menolong, persahabatan, persaudaraan dan kepedulian sosial antar sesama umat manusia. Allah SWT berfirman : "Dan Tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah : 2)

Di jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hibah kerap dilakukan baik itu di antara sesama muslim maupun kepada mereka yang berbeda agama. Aisyah RA menuturkan : "adalah Rasulullah SAW itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah." (HR. Bukhari)

Rasulullah sendiri pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan Beliau pernah mengizinkan Umar bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Sabda Rasulullah : "Saling berjabat tanganlah kalian, maka hilang kedengkian, dan saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, dan akan lenyap rasa permusuhan" (HR. Malik)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ringkasnya, hibah adalah pemberian harta atau pemindahan hak milik yang dilakukan antar mereka yang masih hidup, secara sukarela, tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan tanpa syarat apapun juga.

Namun, ada perbedaan hukum Islam dan KUH Perdata menyangkut soal hibah ini. Pada KUH Perdata pasal 1682 disebutkan bahwa syarat sahnya hibah harus dilakukan dengan akta notaris, bila tak ada akta notaris sebagai bukti autentik sekiranya terjadi perselisihan dikemudian hari, maka hibah itu tidak sah. Sedang dalam hukum Islam tidak mensyaratkan adanya akta notaris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210, hibah dibatasi jumlahnya hingga maksimal $\frac{1}{3}$ harta kekayaan, sementara dalam KUH Perdata tak ada batasan maksimalnya.

Pada KUH Perdata, hibah tak dapat ditarik kembali, sedang dalam KHI pasal 212, hibah dapat ditarik kembali, khusus untuk kasus hibah orang tua kandung kepada anak kandungnya. Sabda Rasulullah SAW : “Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

TENTANG PENULIS

Aslamuddin Lasawedy CFP®



LAHIR di Makassar, 03 Desember 1966. Pria apa adanya ini, menempuh pendidikannya dari TK, SD, SMP, hingga SMA di kota Palu, Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya Lulus S1 Manajemen di Universitas Tadulako, Palu di tahun 1992. Antara Tahun 2000 hingga 2003 sempat kuliah S2 Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, namun tak selesai. Dari kecil lelaki ini gemar berorganisasi. Saat masih berseragam putih biru (SMP, red) ia sudah aktif di organisasi seperti OSIS dan organisasi extra sekolah, Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan menjadi sekretaris umum PW PII Sulawesi Tengah periode 1990/1991. Sewaktu di kampus, ia aktif di senat mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ketika hijrah ke Jakarta, ia aktif di GPII hingga menjadi Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) periode 2008-2013. Debutnya sebagai wartawan di Jakarta di mulai dari wartawan hingga menjadi Pemimpin Redaksi tabloid mingguan Manusia dan Peristiwa (MAP), dari tahun 1998 hingga 2001. Setelah itu, ia menjadi wartawan sekaligus pemimpin perusahaan tabloid bulanan Koran2an Slank, yang bermarkas di Potlot, Jakarta Selatan, dari tahun 2002 hingga 2003. Saat bekerja di PT Rana Indah Cemerlang dari tahun 2004 hingga 2007, lelaki ini menjadi sutradara film pendek, seperti video profil LSM Partnership, DPD RI, dll. Juga menjadi sutradara videografi, yang kemudian dikemas dalam bentuk buku digital (CD-ROM). Sebut saja, profil kabupaten Pinrang, profil bupati Sleman. Pun, profil kabupaten Buol, dan profil kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Setelah meraih gelar profesi Certified Financial Planner di FISIP UI, tahun 2013. Sejumlah kursus telah ia ikuti. Diantaranya pelatihan sekolah pasar modal level 1 dan level 2 di Bursa Efek Indonesia. Juga mengikuti sekolah pasar modal syariah level 1 dan level 2, yang diselenggarakan oleh BEI bekerja sama dengan sejumlah sekuritas ternama di Jakarta. Di tahun yang sama, persisnya April 2013, ia mengikuti Futures Trading Basic Class yang merupakan program edukasi JFX Academy. Tahun itu juga, ia berhak atas gelar profesi QWP (Qualified Wealth Planner) yang diselenggarakan oleh QWP Academy. Nah, selama kurun waktu 2013 hingga 2017, ia menjadi

penulis kolom di harian Media Alkhairaat yang mengulik seputar topik tentang perencanaan keuangan syariah. Kumpulan tulisannya kemudian di bukukan di tahun 2022, dengan judul ; Tata Keuangan Keluarga Anda Secara Syariah. Ia juga banyak menulis di beberapa media online, seputar budaya dan politik khususnya relasi budaya pop dan pilkada serentak 2024, yang kemudian di terbitkan tahun 2025, menjadi sebuah buku yang diberi judul : Mengulik Geliat Budaya dan Politik. Selain itu, ia juga banyak menulis cerpen dan puisi. Salah satu cerpennya yang berjudul “Ketika Bahagia Menyapa di Tanah Suci,” dimuat dalam sebuah buku antologi berjudul ; “Berani Bahagia,” yang terbit di tahun 2025. Buku antologi Puisinya juga terbit tahun 2025 berjudul ; “Kenangan.” (*)

SERTIFIKAT HAKI


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang seni penghibur, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan: **EC000202503887, 8 April 2025**

Pencipta
Nama: **Adnanidilla Laraswaty CFPB**
Alamat: **E. Rets 1/1, H-4/03, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Administrasi Selatan, DKI Jakarta, 12510**
Kewarganegaraan: **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
Nama: **Adnanidilla Laraswaty CFPB**
Alamat: **E. Rets 1/1, H-4/03, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Pasar Minggu, Kota Administrasi Selatan, DKI Jakarta, 12510**
Kewarganegaraan: **Indonesia**

Jenis Ciptaan: **Buku**
Judul Ciptaan: **REJAK KELOLA KEUANGAN KELUARGA SESUAI SYARIAH ISLAM**

Tanggal dan tempat dikemukakan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia: **8 April 2025, di Kota Bandung**

Angka waktu perlindungan: **Selama seluruh hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, whichever lebih tinggi 1 Januari tahun berikutnya**

Nomor Pendaftaran: **0608773-8**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pendaftaran Hak Cipta atas produksi Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
a.B
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agus Distantiaraningtyah SH, MH,
NIP. 196912251994031001



Informasi:

1. Untuk hal pendaftaran pendaftaran ciptaan tidak akan dipungut biaya pendaftaran. Maksimal besarnya akan ditetapkan saat pendaftaran pendaftaran.
2. Surat Pendaftaran ini akan dipungut biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibuktikan oleh Buku Besar Pendaftaran Elektronik. Dalam hal ini Surat Pendaftaran ini akan dipungut biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibuktikan oleh Buku Besar Pendaftaran Elektronik.
3. Surat Pendaftaran ini akan dipungut biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibuktikan oleh Buku Besar Pendaftaran Elektronik.

Bijak

Kelola Keuangan Keluarga

Sesuai *Syariah Islam*

Sejatinya perencanaan keuangan keluarga secara syariah bukan sekadar upaya mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama dalam hidup ini. Harta adalah amanah dari Allah SWT, yang harus dikelola dengan bijak sesuai dengan aturan-Nya.

Islam tidak melarang mencari kekayaan. Justru Islam menganjurkan agar harta dimanfaatkan untuk kebaikan, seperti menafkahi keluarga, berzakat, dan membantu sesama.

Dalam Islam mempersiapkan masa depan keluarga, sangat penting. Seperti ; pendidikan anak, kesehatan, kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang, dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tinggalkanlah anak-anak dan keluargamu dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

Nah, mengatur keuangan keluarga ini, bukan hanya soal mengelola uang saja. Pun tentang bagaimana menjalankan prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan perencanaan keuangan yang baik, keluarga dapat menghindari kesulitan finansial dan menjaga martabat keluarga dalam menjalani kehidupan.

